

**IMPLEMENTASI PENGAJUAN SAKSI YANG MERINGANKAN  
TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN PASCA PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI NO 65/PUU-VIII/2010 PANDANGAN  
HUKUM ACARA PIDANA ISLAM  
(Studi Kasus di Polrestabes Surabaya)**

**SKRIPSI**



Diajukan Kepada  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Dalam menyelesaikan Program Strata Satu (S1)  
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K S 2013 011 SJ	No. REG : S2013/SJ/011
OLEH :	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

**SHOIFIATU DANIA  
NIM : C03209024**

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah  
Jurusan Siyasaah Jinayah**

**SURABAYA  
2013**


## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : Shoifiatu Dania  
NIM : C03209024  
Fakultas / Jurusan : Syariah/Siyasah Jinayah  
Judul Skripsi : Implementasi Pengajuan Saksi Yang Meringankan Tersangka Dalam Proses Penyidikan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 65/PUU-VIII/2010 Pandangan Hukum Acara Pidana Islam (studi kasus di Polrestaes Surabaya)

Dengan Sungguh-Sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya,  
Saya yang menyatakan,


  
**6000** **DJP** Shoifiatu Dania  
C03209024

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Shoifiatu Dania ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 11 Januari 2013

Pembimbing,




Drs. Achmad Yasin, M.Ag  
NIP:196707271996031002

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Shoifiatu Dania ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu, Tanggal 30-01-2013, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah

### Majelis Munaqasah Skripsi :


Ketua/Pembimbing

  
Drs. Achmad Yasin, M.Ag  
NIP:196707271996031002


Sekretaris

  
Ahmad Fathan Aniq, S.S.I., MA  
NIP: 198401072009011006


Penguji I

  
Drs. H. Mardjudi, SH.  
NIP: 194810061978031003

Penguji II

  
M. Romdlon, SH, M.Hum.  
NIP: 196212291991031003

Pembimbing

  
Drs. Achmad Yasin, M.Ag  
NIP:196707271996031002

Surabaya, 30 januari 2013

Mengesahkan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag  
NIP:195005201982031002

## ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang berjudul “Implementasi Pengajuan Saksi yang Meringankan Tersangka dalam Proses Penyidikan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 65/PUU-VIII/2010 Pandangan Hukum Acara Pidana Islam (Studi Kasus di Polrestabes Surabaya)”. Skripsi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimanakah implementasi pengajuan saksi yang meringankan tersangka dalam proses penyidikan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 di Polrestabes Surabaya, dan bagaimanakah pandangan Hukum Acara Pidana Islam tentang implementasi pengajuan saksi yang meringankan tersangka dalam proses penyidikan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 di Polrestabes Surabaya.

Data penelitian ini dikumpulkan dengan tehnik wawancara dan dokumenter yang selanjutnya dianalisis secara yuridis dengan menggunakan metode deskriptif. Kesimpulan diambil dengan menggunakan logika deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi pengajuan saksi yang meringankan tersangka dalam proses penyidikan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 di Polrestabes Surabaya sudah diterapkan di Polrestabes Surabaya. Polrestabes Surabaya menyesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010. Tersangka diberikan hak untuk menggunakan pihak-pihak tertentu yang keterangannya dapat dijadikan sebagai keterangan saksi yang meringankan tersangka, baik keterangan itu berisi penolakan sangkaan atau yang dapat menggugurkan sanksi yang akan dijatuhkan.

Pandangan hukum acara pidana Islam tentang implementasi pengajuan saksi yang meringankan tersangka dalam proses penyidikan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 di Polrestabes Surabaya sesuai dengan norma atau ketentuan hukum acara pidana Islam, yaitu menjunjung tinggi hak-hak tersangka dan memprioritaskan supremasi hukum dan HAM para tersangka. Tersangka diberikan hak untuk melakukan pembelaan atas sangkaan pidana yang dilakukan dengan mengajukan saksi yang meringankan.

Penulis berharap agar dilakukan revisi terhadap pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, penyidik dapat bersifat obyektif dalam melakukan penyidikan dan menempatkan kewenangan yang dimiliki sesuai dengan Undang-undang, penyidik menerapkan Undang-undang tidak secara sempit, tetapi sesuai dengan rasa keadilan dan hukum yang pasti.

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM</b> .....	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TRANSLITRASI</b> .....	<b>xii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

<b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Identifikasi Masalah</b> .....	<b>12</b>
<b>C. Rumusan Masalah</b> .....	<b>13</b>
<b>D. Kajian Pustaka</b> .....	<b>14</b>
<b>E. Tujuan studi</b> .....	<b>16</b>
<b>F. Kegunaan Hasil Penelitian</b> .....	<b>17</b>
<b>G. Definisi Operasional</b> .....	<b>17</b>
<b>H. Metode Penelitian</b> .....	<b>18</b>
<b>I. Sistematika Pembahasan</b> .....	<b>21</b>

**BAB II PEMBUKTIAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA ISLAM  
DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 65/PUU-  
VIII/2010**

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

**A. Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana Islam**

- 1. Sistem Pembuktian Hukum Acara Pidana Islam..... 23
- 2. Alat – Alat Bukti ..... 24

**B. Saksi Dalam Hukum Acara Pidana Islam**

- 1. Pengertian Saksi Menurut Hukum Acara Pidana  
Islam..... 35
- 2. Dasar Hukum Saksi Menurut Hukum Acara Pidana  
Islam ..... 35
- 3. Syarat-syarat Saksi Menurut Hukum Acara Pidana  
Islam..... 38
- 4. Macam-macam Saksi Menurut Hukum Acara Pidana  
Islam..... 46

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

**C. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-  
VIII/2010**

- 1. Duduk Perkara..... 57
- 2. Pertimbangan Hukum..... 80
- 3. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi..... 83
- 4. Putusan Mahkamah Konstitusi..... 88

### **BAB III IMPLEMENTASI PENGAJUAN SAKSI YANG MERINGANKAN TERSANGKA TAHUN 2011-2012 DI POLRESTABES SURABAYA**

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

#### **A. Profil Satreskrim Polrestabes Surabaya**

1. Sejarah Polrestabes Surabaya.....	90
2. Visi dan Misi Satreskrim Polrestabes Surabaya .....	93
3. Struktur Organisasi Satreskrim Polrestabes Surabaya.....	94
4. <i>Job Description</i> Organ Satreskrim Polrestabes Surabaya.....	96

#### **B. Implementasi pengajuan saksi yang meringankan tersangka di Satreskrim Polrestabes Surabaya**

1. Saksi Menurut Satreskrim Polrestabes Surabaya.....	107
2. Saksi <i>A de charge Bagi Tersangka</i> .....	112
3. Syarat-syarat Saksi yang meringankan tersangka.....	115
4. Batasan Jumlah Pengajuan Saksi yang meringankan tersangka.....	117
5. Prosentase pengajuan saksi yang meringankan tersangka.....	118
6. Saksi beritikad baik dan saksi beritikad buruk di Satreskrim Polrestabes Surabaya.....	119
7. Contoh BAP Tersangka di Satreskrim Polrestabes Surabaya .....	121

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id



**BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI PENGAJUAN SAKSI YANG MERINGANKAN TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN DI POLRESTABES SURABAYA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 65/PUU-VIII/2010 PANDANGAN HUKUM ACARA PIDANA ISLAM**

A. Analisis Pengajuan Saksi yang Meringankan Tersangka dalam Proses Penyidikan Di Polrestabes Surabaya Menurut Undang-Undang dan Putusan Mahkamah Konstitusi No 65/PUU-VIII/2010..... 123

B. Analisis Pengajuan Saksi yang Meringankan Tersangka dalam Proses Penyidikan Di Polrestabes Surabaya Menurut Undang-Undang dan Putusan Mahkamah Konstitusi No 65/PUU-VIII/2010 Pandangan Hukum Acara Pidana Islam ..... 130

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 137

B. Saran ..... 138

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

### A. Latar Belakang

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.<sup>1</sup> Sedangkan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.<sup>2</sup>

Pengertian di atas menjelaskan bahwa untuk dapat menjadi seorang saksi harus memenuhi kriteria : 1) Ia dengar sendiri; 2) Ia lihat sendiri; 3) Ia alami sendiri; 4) Serta dasar atau alasan dari pengetahuannya itu.<sup>3</sup>

Seorang saksi harus mengetahui, mendengar, atau mengalami sendiri tentang apa yang diterangkan. Rekaan atau pendapat tentang suatu peristiwa bukan merupakan keterangan saksi. Seseorang bisa menjadi saksi, jika seseorang tersebut telah menjadi korban kejahatan, melihat dan mendengar dengan mata

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (26) KUHP

<sup>2</sup> Pasal 1 ayat (27) KUHP

<sup>3</sup> Hari Sasangka, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, dan Praperadilan Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), 87-88

dan telinga sendiri ketika kejahatan itu terjadi, secara tidak langsung mengetahui adanya kejahatan.<sup>4</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
Semua orang dapat menjadi saksi dan merupakan suatu kewajiban untuk datang jika dipanggil oleh penyidik yang diberikan kewenangan. Penyidik menerbitkan “surat panggilan” dengan mencantumkan alasan pemanggilan yang jelas dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar.<sup>5</sup>

Jika saksi tersebut tidak memenuhi panggilan penyidik, menurut Pasal 112 ayat (2) maka penyidik memanggil sekali lagi dengan perintah kepada petugas untuk membawa saksi tersebut kepada penyidik. Namun dalam praktek perintah tersebut biasanya baru dilakukan pada panggilan ketiga. Akan tetapi, dapat juga penyidik yang datang ketempat kediaman saksi meskipun hal ini jarang terjadi.<sup>6</sup>

Saksi dalam hal ini terbagi menjadi dua, yaitu saksi yang memberatkan tersangka (*saksi a charge*) dan saksi yang meringankan tersangka (*saksi a de charge*). Saksi yang memberatkan tersangka berasal dari pihak penyidik. Sedangkan saksi yang meringankan tersangka berasal dari pihak tersangka.

Saksi yang memberatkan tersangka pada umumnya disebut sebagai saksi polisi, karena yang memilih adalah pihak kepolisian dalam hal ini penyidik.

---

<sup>4</sup> *Ibid*, 88

<sup>5</sup> Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana” Penyelidikan dan Penyidikan” Bagian Pertama Edisi keduaI*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 82

<sup>6</sup> *Ibid.*, 83

Beberapa saksi polisi itu dalam tahap penyelesaian berita acara pemeriksaan pendahuluan (sekarang berita acara penyidikan) tidak semuanya dimasukkan sebagai saksi yang di dalam berita acara, karena penyidik menganggap tidak perlu.

Saksi yang dimasukkan ke dalam berita acara disebut “saksi proses verbal” atau “saksi berita acara”, sedangkan saksi yang tidak dimasukkan disebut “saksi informatif”. Saksi-saksi berita acara tersebut apabila dipanggil di muka persidangan untuk didengar keterangannya sebagai saksi dan disumpah terlebih dahulu, maka disebut “saksi yuridis” dan menurut undang-undang merupakan alat bukti yang sah.<sup>7</sup>

Selama pemeriksaan berlangsung di muka penyidik, tersangka dapat mengajukan kepada penyidik agar diperiksa saksi yang menguntungkan bagi dirinya. Dalam hal ini penyidik diharuskan bertanya kepada tersangka apakah dia akan mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan bagi dirinya. Apabila ada, penyidik memeriksa saksi tersebut, dan keterangannya dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Pemeriksaan saksi yang menguntungkan tersangka ditinjau dari segi hukum adalah wajib. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 116 ayat (4) KUHAP, yang menegaskan: ”Dalam hal tersangka menyatakan bahwa dia akan

---

<sup>7</sup> Ibid.,

mengajukan saksi yang menguntungkan bagi dirinya, penyidik “wajib” memanggil dan memeriksa saksi tersebut”.<sup>8</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
Kewajiban hukum bagi penyidik untuk memanggil dan memeriksa *saksi a de charge*, perlu dipersoalkan sampai dimana kewajiban ini harus dipenuhi oleh penyidik. Apakah beban kewajiban hukum tersebut tanpa batas. Kalau tanpa batas, penyidik wajib memanggil dan memeriksa berapa saja jumlah saksi yang diajukan oleh tersangka. Hal ini dapat menimbulkan hambatan terhadap kelancaran pemeriksaan, dan sekaligus melanggar prinsip pemeriksaan yang cepat, tetap, dan biaya ringan. Bahkan sekaligus melanggar tujuan penegakan kepastian hukum.<sup>9</sup>

Bertitik tolak dari tujuan hukum yang hendak dicapai KUHAP, agar kewajiban hukum yang dibebankan Pasal 116 ayat(4) tersebut dibatasi sepanjang kebutuhan yang pantas bagi kepentingan keuntungan tersangka. Apabila tampak gejala itikad buruk tersangka dalam mengajukan *saksi a de charge* ke arah memperlmainkan jalannya pemeriksaan, maka kewajiban penyidik memanggil atau memeriksa *saksi a de charge* yang diajukan tersangka akan terhapus. Secara tegas tidak dapat dibatasi mengenai jumlah saksi *a de charge*. Mungkin lebih dari sepuluh saksi masih relevan bagi kepentingan keuntungan tersangka. Dalam hal saksi tersebut, apabila sudah tidak dibutuhkan lagi, dan tampak gejala itikad

---

<sup>8</sup> M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP “ Penyidikan dan Penuntutan ”*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 141

<sup>9</sup> Ibid.,

buruk memperlambat atau memperlmainkan jalannya pemeriksaan penyidikan, maka penyidik tidak wajib untuk memanggil dan memeriksa *saksi a de charge* selanjutnya.<sup>10</sup>

Hukum acara pidana memuat norma-norma yang menyeimbangkan antara kepentingan hukum individu, masyarakat, dan negara. Karena pada dasarnya dalam hukum pidana, individu dan/atau masyarakat berhadapan langsung dengan negara. Hubungan ini menempatkan individu dan/atau masyarakat pada posisi yang lebih lemah. Dalam hal ini, hukum acara pidana berfungsi untuk membatasi kekuasaan negara dalam proses peradilan pidana terhadap individu dan/atau masyarakat, terutama tersangka dan terdakwa yang terlibat dalam proses tersebut.<sup>11</sup>

Pengertian saksi jika diberlakukan sesuai Pasal 1 ayat 26 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana akan menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia di hadapan hukum, khususnya dalam pengajuan saksi *A de charge*. Hal ini terjadi pada kasus korupsi biaya akses fee PNBP Sisminbakum yang dilakukan oleh Yusril Ihza Mahendra. Empat orang saksi yang diajukan oleh Yusril ditolak dengan alasan bertentangan dengan Pasal 1 ayat 26 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

---

<sup>10</sup> Ibid.,

<sup>11</sup> Pendapat MK dalam Putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010, 87

Hukum acara pidana diposisikan sebagai alat agar pelaksanaan proses hukum dijalankan secara adil (*due process of law*) demi penghormatan terhadap hak asasi manusia, mencakup upaya perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara, pemberian berbagai jaminan bagi tersangka dan terdakwa untuk membela diri sepenuhnya, penerapan asas praduga tidak bersalah, serta penerapan asas persamaan di hadapan hukum.<sup>12</sup>

Mengenai pengertian saksi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 26 dan angka 27 juncto Pasal 65, Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4), serta Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP, secara ringkas yang dimaksud saksi oleh KUHAP tersebut adalah hanya orang yang mendengar, melihat, dan mengalami sendiri peristiwa yang disangkakan atau didakwakan. Menurut Mahkamah Konstitusi, pengertian saksi tersebut memberikan pembatasan bahkan menghilangkan kesempatan bagi tersangka atau terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan baginya karena frase “ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.

Konteks pembuktian sangkaan atau dakwaan bukan hanya untuk membuktikan apakah tersangka atau terdakwa melakukan atau terlibat tindak pidana tertentu. Melainkan, suatu perbuatan/tindak pidana adalah benar-benar terjadi. Dalam hal ini peran saksi alibi menjadi penting, meskipun ia tidak

---

<sup>12</sup> Ibid, 87-88

mendengar sendiri, ia tidak melihat sendiri, dan ia tidak mengalami sendiri adanya tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa.<sup>13</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Perumusan saksi dalam Pasal 1 ayat 26 dan ayat 27 KUHAP tidak meliputi pengertian saksi alibi, dan secara umum mengingkari pula keberadaan jenis saksi lain. Oleh karena itu, menurut Mahkamah Konstitusi, arti penting saksi bukan terletak pada apakah dia melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan pada relevansi kesaksiannya dengan perkara pidana yang sedang diproses.<sup>14</sup>

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa penyidik tidak dibenarkan menilai keterangan ahli dan/atau saksi yang menguntungkan tersangka atau terdakwa, sebelum benar-benar memanggil dan memeriksa ahli dan/atau saksi yang bersangkutan.<sup>15</sup>

Menurut Mahkamah Konstitusi, pengaturan atau pengertian saksi dalam KUHAP menimbulkan pengertian yang multitafsir dan mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi warga negara. Karena dalam hukum acara pidana berhadapan antara penyidik, penuntut umum, dan hakim yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dengan tersangka atau terdakwa yang berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Ibid, 88

<sup>14</sup> Ibid, 88-89

<sup>15</sup> Ibid, 89

<sup>16</sup> *ibid*



Dengan demikian, ketentuan pemanggilan serta pemeriksaan saksi dan/atau ahli yang menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 juncto Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP, harus ditafsirkan dapat dilakukan tidak hanya dalam tahap persidangan di pengadilan, tetapi juga dalam tahap penyidikan. Menegaskan hak tersangka atau terdakwa untuk mengajukan (memanggil dan memeriksa) saksi dan/atau ahli yang menguntungkan bagi diri tersangka atau terdakwa pada tahap penyidikan, dan hanya memanggil saksi yang menguntungkan pada tahap pemeriksaan di muka pengadilan saja, merupakan pelanggaran terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.<sup>17</sup>

Pengajuan saksi dan/atau ahli, yang menjadi hak tersangka atau terdakwa, di sisi lain merupakan kewajiban bagi penyidik, penuntut umum, maupun hakim untuk memanggil dan memeriksa saksi dan/atau ahli. Hal demikian adalah bagian sekaligus penerapan prinsip *due process of law* dalam proses peradilan pidana, dan upaya mewujudkan kepastian hukum yang adil dalam sebuah negara hukum.<sup>18</sup>

Pengajuan saksi atau ahli yang menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana bukan untuk menghalangi ditegakkannya hukum pidana. Meskipun hak tersangka atau terdakwa dilindungi

---

<sup>17</sup> Ibid, 90

<sup>18</sup> Ibid.,

oleh hukum acara pidana namun tetap harus diperhatikan batas-batas kewajaran dan juga kepentingan hukum masyarakat yang diwakili oleh negara.<sup>19</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat Pasal 1 ayat 26 dan ayat 27 ; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65 ; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP, tidak dimaknai termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”. Adapun permohonan selain dan selebihnya tidak beralasan hukum.<sup>20</sup>

Setelah melihat pendapat dari Mahkamah Konstitusi di atas, timbul sebuah pertanyaan, bagaimana dengan penerapan dari putusan tersebut, mengingat putusan tersebut berlaku secara umum. Dalam hal ini Polrestabes Surabaya merupakan tempat yang dipilih untuk studi kasus. Apakah di Polrestabes Surabaya sudah menerapkan putusan tersebut atau belum. Serta bagaimana perspektif hukum acara pidana Islam mengenai penerapan putusan tersebut di Polrestabes Surabaya.

---

<sup>19</sup> Ibid.,

<sup>20</sup> Ibid,90-91

Penelitian ini dilakukan di Polrestabes Surabaya pada bagian Satreskrim dan mengacu dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2012. Di Polrestabes Surabaya, khususnya pada Satreskrim terdiri dari tujuh unit. Unit tersebut dibagi berdasarkan jenis tindak pidananya. Akan tetapi, Penelitian yang peneliti lakukan di Polrestabes Surabaya hanya mencakup empat unit yaitu: 1) Unit Pidana Umum; 2) Unit Pidana Tertentu; 3) Unit Pidana Ekonomi; 4) Unit Pidana Korupsi.

Implementasi pengajuan saksi yang meringankan tersangka pada unit pidana ekonomi sudah diberlakukan sebelum adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi. Karena untuk mencari suatu bukti dalam tindak pidana tidak cukup hanya melalui saksi peristiwa ketika kejadian tindak pidana terjadi.<sup>21</sup>

Kesaksian dalam Islam atau *syahādah* adalah keterangan orang yang dapat dipercaya di depan sidang pengadilan dengan lafal kesaksian untuk menetapkan hak orang lain.<sup>22</sup>

Pembuktian menurut syara' adalah sebutan segala sesuatu yang memberikan dasar-dasar kepastian tentang kebenaran, yang pada saat tertentu terdiri dari empat orang saksi, tiga orang saksi, dua orang saksi, satu orang saksi dan satu orang saksi perempuan, penolakan dari salah satu pihak yang berperkara untuk

---

<sup>21</sup> Pangah Serdawanto, *Wawancara*, Surabaya, 18 Oktober 2012.

<sup>22</sup> Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), 45

mengangkat sumpah, sumpah sebanyak lima puluh kali, sumpah empat kali, bahkan kadang bisa berupa indikator yang tampak jelas.<sup>23</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
Oleh karena itu, sabda Rasulullah saw:

ولليهقي باسناد صحيح (البينة على المدعي واليمين على من انكر)

“Dan dari Baihaqi dengan isnad yang shahih: Bukti (diwajibkan) atas pendakwa, dan sumpah diwajibkan atas yang ingkar”.<sup>24</sup>

Konsep di atas dimaksud penggugat dibebani pembuktian, yaitu penggugat harus memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkaranya guna memperoleh kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukannya. Jika diperoleh dasar-dasar yang cukup memberi kepastian kebenaran gugatan penggugat melalui pembuktian yang benar, gugatannya harus diterima.<sup>25</sup>

Alat bukti dalam hukum Islam terdapat perbedaan pendapat dari para ulama’, diantaranya ada yang menyebutkan alat bukti terdiri atas:<sup>26</sup>

1. *Iqrār* (pengakuan)
2. *Syahādah* (kesaksian)

---

<sup>23</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *al-Ṭurūq al-Hukmiyyah fi al-Siyāsah al-Syar’iyyah*, terjemah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 37

<sup>24</sup> Ibnu Hajar al-‘Asqalani, *Bulug al-Marām*, terjemah A Hassan, *Bulug al-Marām*, (Bangil: CV Pustaka Tamaam, 1991), 756.

<sup>25</sup> *Ibid*, 37-38

<sup>26</sup> Muhammad Hasbi al-Ṣiddieqi, *Peradilan dan Hukum Acara Pidana Islam*, (Semarang : PT Pustaka Putra, Cet I, 1997), 136

3. *Yamīn* (sumpah)

4. *Nukul* (menolak sumpah)

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

5. *Qasāmah* (bersumpah 50 orang)

6. ‘Ilmu *al-Qādi* (pengetahuan hakim)

7. *Qarīnah* (petunjuk yang meyakinkan)

Menurut Sayyid Sabbiq alat bukti dalam dakwaan yaitu:<sup>27</sup>

1. Ikrar

2. Kesaksian

3. Sumpah

4. Dokumen resmi

Kedua pendapat di atas sama-sama mencantumkan kesaksian sebagai alat bukti yang sah. Mengenai pembahasan bagaimana pengajuan saksi yang meringankan tersangka akan dibahas lebih lanjut pada bab II, yang membahas mengenai pengajuan saksi yang meringankan tersangka menurut hukum acara pidana Islam.

## B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Implementasi pengajuan saksi yang meringankan tersangka dalam proses penyidikan.

---

<sup>27</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 14*, terjemah Mahyuddin syaf, (Bandung: PT Alma'arif, 1978), 49

2. Implementasi pengajuan saksi yang meringankan tersangka dalam proses penyidikan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010.  
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
3. Implementasi pengajuan saksi yang meringankan tersangka dalam proses penyidikan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 di Polrestaes Surabaya.
4. Implementasi pengajuan saksi yang meringankan tersangka dalam proses penyidikan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 di Polrestaes Surabaya dalam perspektif hukum acara pidana Islam.

Penelitian ini hanya terbatas pada implementasi pengajuan saksi yang meringankan tersangka dalam proses penyidikan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 di Polrestaes Surabaya dalam perspektif hukum acara pidana Islam.

### C. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah implementasi pengajuan saksi yang meringankan tersangka dalam proses penyidikan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 di Polrestaes Surabaya?
2. Bagaimana perspektif Hukum Acara Pidana Islam tentang implementasi pengajuan saksi yang meringankan tersangka dalam proses penyidikan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 di Polrestaes Surabaya?

#### D. Kajian Pustaka

Penelitian mengenai implementasi pengajuan saksi yang meringankan tersangka pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 65/PUU-VIII/2010 dalam perspektif hukum acara pidana Islam secara khusus belum pernah dilakukan oleh orang lain. Akan tetapi secara umum dilakukan oleh :

1. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa UNS Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum yang bernama Mei Tyas Wahyu Wulandani pada tahun 2011 dengan judul skripsinya, *Implementasi Hak Terdakwa untuk Menghadirkan Saksi yang Meringankan atau A de charge dalam Persidangan dan Kekuatannya sebagai Alat Bukti dalam Perkara Terorisme (Studi Kasus dalam Putusan No: 1783/ Pid. B/ 2004/ PN. Jak. Sel)*. Fokus pembahasan skripsi ini terletak pada hak terdakwa untuk menghadirkan saksi *a de charge* dalam proses persidangan dan perkara yang dikaji dikhususkan pada perkara terorisme.<sup>28</sup>
2. Penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah, jurusan Siyasa Jinayah yang bernama Muhibuddin Baihaki pada tahun 2011 dengan judul skripsinya, *Tinjauan Hukum Acara Pidana Islam terhadap Keterangan Saksi Ahli dalam Penetapan Perkara Pidana menurut UU No 8 tahun 1981*. Fokus pembahasan skripsi ini terletak

---

<sup>28</sup> Mei Tyas Wahyu Wulandani, *Implementasi Hak Terdakwa untuk Menghadirkan Saksi yang Meringankan atau A de charge dalam Persidangan dan Kekuatannya sebagai Alat Bukti dalam Perkara Terorisme (Studi Kasus dalam Putusan No: 1783/ Pid. B/ 2004/ PN. Jak. Sel)*, (Skripsi, Universitas Negeri Surakarta, 2011)



pada kedudukan keterangan saksi ahli dalam penetapan perkara pidana ditinjau dari hukum acara pidana Islam.<sup>29</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

3. Penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah, jurusan Siyasah Jinayah yang bernama Choirul Mustofa pada tahun 2011 dengan judul skripsinya, *Perlindungan Saksi Whistle Blower dalam Tindak Pidana Korupsi oleh LPSK menurut UU No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Kajian Fiqh Siyasah.*

Fokus pembahasan skripsi ini terletak pada prosedur perlindungan saksi *Whistle Blower* dalam tindak pidana korupsi oleh LPSK.<sup>30</sup>

4. Penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah, jurusan Siyasah Jinayah yang bernama Syafa'at pada tahun 2011 dengan judul skripsinya, *Perlindungan terhadap Hak-hak Tersangka dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana (Studi Komparatif*

*KUHAP dan Hukum Acara Pidana Islam).* Fokus pembahasan skripsi ini

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

terletak pada perlindungan hukum terhadap Hak-hak Tersangka dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Muhibuddin Baihaki, *Tinjauan Hukum Acara Pidana Islam terhadap Keterangan Saksi Ahli dalam Penetapan Perkara Pidana menurut UU No 8 tahun 1981*, (Skripsi, IAIN Sunan Ampel, 2011)

<sup>30</sup> Choirul Mustofa, *Perlindungan Saksi Whistle Blower dalam Tindak Pidana Korupsi oleh LPSK menurut UU No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Kajian Fiqh Siyasah*, (Skripsi, IAIN Sunan Ampel, 2011)

<sup>31</sup> Syafa'at, *Perlindungan terhadap Hak-hak Tersangka dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana (Studi Komparatif KUHAP dan Hukum Acara Pidana Islam)*, (Skripsi, IAIN Sunan Ampel, 2011)



5. Penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah, jurusan Siyasaah Jinayah yang bernama Mar'atus Sholichah pada tahun 2010 dengan judul skripsinya, *Perlindungan Saksi dan Korban Pasca Perkara Diputuskan (Analisis menurut UU No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Fiqh Siyasaah)*. Fokus pembahasan skripsi ini terletak pada ruang lingkup dan kewenangan LPSK menurut fiqh siyasaah.<sup>32</sup>

Sedangkan skripsi yang akan peneliti kerjakan terfokus pada pengajuan saksi *a de charge* pasca putusan MK No 65/PUU-VIII/2010 pada proses penyidikan dan dalam perspektif Hukum Acara Pidana Islam.

#### E. Tujuan Studi

1. Untuk mengetahui implementasi pengajuan saksi yang meringankan tersangka dalam proses penyidikan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 di Polrestabes Surabaya.
2. Untuk menganalisis implementasi pengajuan saksi yang meringankan tersangka dalam proses penyidikan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 di Polrestabes Surabaya dalam perspektif Hukum Acara Pidana Islam.

---

<sup>32</sup> Mar'atus Sholichah, *Perlindungan Saksi dan Korban Pasca Perkara Diputuskan (Analisis menurut UU No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Fiqh Siyasaah)*, (Skripsi: IAIN Sunan Ampel, 2010)

## F. Kegunaan Studi

Hasil penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan dapat memberi manfaat dan berguna, minimal mencakup 2 aspek, yaitu:

1. Aspek keilmuan (teoritis) : dapat dijadikan bahan acuan pada penelitian berikutnya, khususnya yang menyangkut pengajuan saksi yang meringankan tersangka dalam proses penyidikan.
2. Aspek terapan (praktis) : untuk dapat digunakan sebagai pedoman hukum bagi masyarakat khususnya dalam hal mengajukan saksi *a de charge* dalam proses penyidikan agar terciptanya hukum yang adil tanpa melihat tingkatan masyarakat.

## G. Definisi Operasional

1. Saksi yang meringankan: Saksi adalah seseorang yang mengetahui telah terjadinya suatu peristiwa yang berakibat hukum. Sedangkan saksi yang meringankan adalah saksi yang berasal dari tersangka untuk dapat meringankan tersangka dalam proses pembuktian.<sup>33</sup>
2. Tersangka: Seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: CV Saptar Artha Jaya, 1996), 63

<sup>34</sup> *Ibid.*,

3. **Proses Penyidikan di Polrestabes Surabaya: Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik yang dilakukan untuk memperoleh dan mengumpulkan suatu bukti tindak pidana.<sup>35</sup> Sedangkan Proses Penyidikan di Polrestabes Surabaya adalah proses penyidikan dalam hal pengajuan saksi *a de charge* pada tahun 2011-2012. Penelitian yang peneliti lakukan di Polrestabes Surabaya hanya mencakup empat unit yaitu: 1) Unit Pidana Umum; 2) Unit Pidana Tertentu; 3) Unit Pidana Ekonomi; 4) Unit Pidana Korupsi.**
4. **Hukum Acara Pidana Islam: Hukum Acara Pidana Islam mengenai pengajuan saksi yang meringankan tersangka.**
5. **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010: Putusan tentang pengajuan saksi *a de charge*. Putusan ini berfungsi sebagai tolak ukur peneliti dalam melakukan penelitian.**

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Data yang Dikumpulkan**

**Data yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:**

- a. **Data mengenai pengertian saksi yang meringankan tersangka.**
- b. **Data mengenai hak-hak tersangka dalam proses penyidikan.**
- c. **Data mengenai pengajuan saksi yang meringankan tersangka.**

---

<sup>35</sup> Pasal 1 ayat (2) KUHP

d. Data mengenai proses penyidikan pengajuan saksi yang meringankan tersangka di Polrestabes Surabaya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

e. Data mengenai saksi dalam hukum acara pidana Islam.

## 2. Sumber Data

a. Sumber primer adalah data yang harus diperoleh oleh peneliti melalui penelitian langsung terhadap aktor-aktor yang menjadi latar belakang penelitiannya.<sup>36</sup> Sumber primer dalam penelitian ini adalah hasil penelitian yang terdiri dari wawancara. Responden terdiri dari : 1) Unit Pidana Umum; 2) Unit Pidana Tertentu; 3)Unit Pidana Ekonomi; 4) Unit Pidana Korupsi.

b. Sumber sekunder adalah sumber yang berasal dari kepustakaan dan dapat memberikan penjelasan terhadap data primer.<sup>37</sup> Sumber sekunder yang dipakai dalam penelitian ini antara lain :

1. UU No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara

Pidana.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010

3. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka

4. Hasbi Ash Shiddieqi, *Peradilan dan Hukum Acara Pidana Islam*, (Semarang : PT Pustaka Putra, Cet I,1997)

---

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 24

<sup>37</sup> Ibid.,

5. Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulug al-Marām*, terjemah A Hassan, (Bangil: CV Pustaka Tamaam, 1991)
6. Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *at-Turuq al-Hukmiyyat fi as-Siyasati as-Syar'iyati*, terjemah Adnan Qahar dan Anshoruddin, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006)
7. Muhammad Salam Madkur, *al-Qaḍā' fi al-Islami*, terjemah, Imron AM, *Peradilan dalam Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, 1993
8. Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 14*, terjemah, Mudzakir, (Bandung: Alma'arif, 1987)
9. Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012)

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan tehnik wawancara dan Dokumenter. Wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pengumpul data kepada responden untuk mengungkap data yang spesifik.<sup>38</sup> Dalam penelitian ini model wawancara yang dipakai adalah wawancara terstruktur dan data yang berhasil diperoleh adalah wawancara oleh tujuh orang penyidik.

Dokumenter adalah suatu teknik yang digunakan dengan cara mengumpulkan dokumen, baik dokumen resmi maupun dokumen pribadi.<sup>39</sup> Dalam penelitian ini data yang berhasil dikumpulkan melalui metode dokumenter adalah: Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Putusan MK

---

<sup>38</sup> Ibid, 67.

<sup>39</sup> Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya , 1999), 70.

Nomor 65/PUU-VIII/2010, BAP tersangka, dan buku-buku yang ada relevansinya dengan pengajuan saksi yang meringankan tersangka dalam proses penyidikan.

#### 4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif yaitu menganalisis sesuatu masalah yang sudah dideskripsikan terlebih dahulu.<sup>40</sup> Dalam penelitian ini sudah digambarkan mengenai implementasi pengajuan saksi yang meringankan tersangka dalam proses penyidikan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 di Polrestabes Surabaya, kemudian dianalisis menggunakan pisau analisis Hukum Acara Pidana Islam dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010.

### I. Sistematika Pembahasan

Penulisan pada skripsi ini disusun dalam suatu sistematika yang terdiri dari lima bab yang merupakan suatu rangkaian yang saling berkaitan dan merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, yang antara lain sebagai berikut:

Bab satu merupakan bab yang berisikan pendahuluan, yang berisikan tentang uraian mengenai hal-hal yang mendasar dari penulisan skripsi ini, yakni konsepsional dan kerangka teoritis. Kemudian metode penelitian yang

---

<sup>40</sup> Iskandar Wirjokusumo, Soemardji Ansori, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Surabaya : Unesa University Press, 2009), 25-26

menjelaskan cara penulis dalam menyusun penelitian ini berdasarkan data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, dan sistematisa pembahasan.

Bab dua merupakan bab yang berisi tentang landasan teori atau kerangka konseptual, yakni mendeskripsikan pembuktian, alat bukti, pengertian saksi, syarat saksi, macam-macam saksi perspektif Hukum Acara Pidana Islam, serta putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 .

Bab tiga merupakan bab yang berisi tentang penguraian data yang berasal dari lapangan atau yang menjadi studi kasus atau obyek analisis. Dalam hal ini penguraian mengenai implementasi pengajuan saksi yang meringankan tersangka di Polrestaes Surabaya.

Bab empat merupakan bab yang berisi tentang analisis terhadap data penelitian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pada rumusan masalah. Analisis terhadap masalah dalam bentuk analisis deskriptif, tinjauan yuridis yang relevan dengan tujuan dan objek kajian.

Bab lima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari dua jawaban permasalahan yang telah diuraikan atau dipaparkan dalam skripsi ini dan kemudian akan diberi saran yang berguna untuk kemajuan dan kebaikan institusi tersebut.

## BAB II

# PEMBUKTIAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA ISLAM DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 65/PUU-VIII/2010

### A. Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana Islam

#### 1. Pengertian Pembuktian

Secara umum bukti merupakan sesuatu yang menjelaskan dan mengungkap kebenaran. Al-Qur'an menyebutkan pembuktian tidak hanya dalam arti dua orang saksi. Akan tetapi, juga dalam arti keterangan, dalil, dan alasan, baik secara sendiri-sendiri maupun secara kumulasi.<sup>1</sup>

Rasulullah Saw menjelaskan pembebanan pembuktian ini sebagai berikut:

ولليهقي باسناد صحيح (البينة على المدعي واليمين على من انكر)

“Dan dari Baihaqi dengan isnād yang ṣahīh: Bukti (diwajibkan) atas pendakwa, dan sumpah diwajibkan atas yang ingkar”.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *al-Ṭurūq al-Ḥukmiyyah fī al-Siyāsah al-Syar'īyyah*, terjemah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 15

<sup>2</sup> Ibnu Hajr al-'Asqalani, *Bulug al-Marām*, terjemah A Hassan, *Bulug al-Marām*, (Bangil: CV Pustaka Tamaam, 1991), 756.



Konsep tersebut dimaksudkan, bahwa untuk mendapatkan hukum yang sesuai dengan petitum gugatannya, seorang penggugat harus mengemukakan bukti-bukti yang membenarkan dalil-dalil gugatannya. Bukti-bukti lain selain dua orang saksi, kadang memiliki nilai kekuatan pembuktian yang lebih dari pada saksi. Hal ini karena adanya petunjuk keadaan yang seolah-olah berbicara atas dirinya sendiri yang membuktikan kebenaran penggugat.<sup>3</sup>

Penggugat diminta mengajukan bukti-bukti untuk memperkuat gugatannya dalam dua hal. *Pertama*, apabila tergugat menolak gugatannya seluruh atau sebagian, dan tidak dapat membawakan bukti perlawanannya atau dapat membawa bukti perlawanannya tetapi tidak dapat diterima. *Kedua*, apabila tergugat telah mengakui seluruh isi gugatan, tetapi penggugat menginginkan suatu putusan yang berakibat kepada pihak-pihak lain selain orang yang mengaku tersebut.<sup>4</sup>

## 2. Alat Bukti

Alat bukti atau *hujjah* adalah sesuatu yang membenarkan gugatan.<sup>5</sup>

Sedangkan menurut Ibnu Qayyim yang dikutip oleh Muhammad Salam

---

<sup>3</sup> Ibid.,

<sup>4</sup> Basiq Djali, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), 39

<sup>5</sup> Hasbi Ash Siddieqi, *Peradilan dan Hukum Acara Pidana Islam*, (Semarang : PT Pustaka Putra, Cet I, 1997), 116

Madzkur, alat bukti adalah setiap alasan yang dapat memperkuat dakwaan atau gugatan.<sup>6</sup>

Menurut Ibnu Qayyim alat bukti terdiri dari:<sup>7</sup>

- a. Pembuktian atas fakta yang berbicara pada dirinya dan tidak memerlukan sumpah
- b. Pembuktian dengan pengingkaran penggugat atas jawaban tergugat
- c. Pembuktian dengan bukti disertai sumpah pemegangnya
- d. Pembuktian dengan penolakan sumpah belaka
- e. Pembuktian dengan penolakan sumpah dan sumpah yang dikembalikan
- f. Pembuktian dengan saksi satu orang laki-laki tanpa sumpah
- g. Pembuktian dengan saksi satu orang laki-laki dan sumpah penggugat
- h. Pembuktian dengan keterangan saksi satu orang laki-laki dan dua orang perempuan
- i. Pembuktian berdasar keterangan saksi satu orang laki-laki dan penolakan tergugat untuk bersumpah
- j. Pembuktian berdasar keterangan saksi dua orang perempuan dan sumpah penggugat, dalam perkara perdata kebendaan dan hak kebendaan
- k. Pembuktian dengan saksi dua orang perempuan belaka

---

<sup>6</sup>Muhammad Salam Madkur, *al-Qadā' Fi al-Islami*, Imron Peradilan Dalam Islam, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1979), 107

<sup>7</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *al-Ṭurūq al-Ḥukmiyyah fi al-Siyāsah al-Syar'īyyah*, 193-302

- l. Pembuktian dengan saksi tiga orang laki-laki
- m. Pembuktian berdasar keterangan saksi empat orang laki-laki yang merdeka
- n. Pembuktian dengan saksi tiga orang laki-laki
- o. Pembuktian berdasar kesaksian anak-anak dibawah umur
- p. Pembuktian dengan kesaksian orang-orang fasik
- q. Pembuktian berdasarkan kesaksian orang-orang non Islam

Sementara itu Menurut Sayyid Sabbiq alat bukti dalam dakwaan yaitu:<sup>8</sup>

- a. Ikrar
- b. Kesaksian
- c. Sumpah
- d. Dokumen resmi

Sedangkan para *fuqahā'* memberikan keterangan bahwa alat bukti dalam Hukum Islam terdiri dari 7 macam :<sup>9</sup>

- a. *Iqrār* (pengakuan)
- b. *Syahādah* (kesaksian)
- c. *Yamīn* (sumpah)
- d. *Nukul* (menolak sumpah)
- e. *Qasāmah* (bersumpah 50 orang)
- f. 'Ilmu *al-Qāḍi* (pengetahuan hakim)

<sup>8</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 14*, terjemah Mahyuddin Syaf, (Bandung: PT Alma'arif, 1978), 49

<sup>9</sup> Muhammad Hasbi al-Ṣiddiqi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, 116

g. *Qarīnah* (petunjuk yang meyakinkan).

Akan tetapi, Habi Ash-Shiddieqy memberikan pendapat lain bahwa alat-alat pembuktian yang pokok atau *hujjah-hujjah* yang diperlukan dalam gugat-menggugat hanya tiga saja, yaitu :<sup>10</sup>

- a. *Iqrār* (pengakuan)
- b. *Syahādah* (Kesaksian)
- c. *Yamīn* (sumpah).

Penulis akan memaparkan 7 alat bukti yang sesuai dengan pendapat para fuqaha', antara lain :

- a. *Iqrār* (pengakuan)

*Iqrār* dalam istilah syara' berarti pengakuan terhadap apa yang didakwakan. *Iqrār* merupakan dalil yang terkuat untuk menetapkan gugatan penggugat. Oleh sebab itu *iqrār* dapat dikatakan sebagai raja dari pembuktian dan dinamakan pula kesaksian diri.<sup>11</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Allah berfirman dalam Surat An-Nisa' Ayat 135<sup>12</sup>

يَتَأْتِيهِمُ الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ  
أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ

<sup>10</sup> *Ibid.*, 116

<sup>11</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 14, 50

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Per-Kata*, 100

أُولَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوْدًا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
 اللَّهُ كَانَ بِمَا نَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. jika ia[361] Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

Pengakuan dapat dikatakan sah jika orang yang memberikan pengakuan itu dalam keadaan berakal, baligh, tidak dipaksa dan bukan orang yang dibawah pengampuan. Oleh karenanya, pengakuan orang-orang yang dipaksa, anak kecil, orang gila, dan sebagainya tidak dianggap sah.<sup>13</sup>

Menurut jumhur ulama' pengakuan dapat ditarik kembali dalam hal-hal yang berhubungan dengan hak-hak Allah. Akan tetapi penganut-penganut Mazhab Zahiri tidak membenarkan hal tersebut. Menurut penganut mazhab ini pengakuan tidak dapat ditarik kembali dalam segala bidang.<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Muhammad Hasbi al-Şiddiqi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, 116-117

<sup>14</sup> Ibid.

Pengakuan adalah dasar paling kuat karena akibat hukumnya kepada pengaku sendiri dan tidak dapat menyeret kepada orang lain. Pengakuan itu dapat berupa ucapan atau isyarat bagi orang bisu atau sulit bicara.<sup>15</sup>

Prinsipnya, bila tergugat telah mengakui (gugatan penggugat) maka hakim harus menjatuhkan putusannya tanpa terlebih dahulu meminta bukti pada pihak penggugat. Dalam hal ini beberapa *fuqahā'* mengecualikan beberapa perkara yang diperlukan selain pengakuan tergugat masih diperlukan saksi, sepanjang memenuhi permintaan penggugat karena saksi dapat menyangkut selain pihak pengaku itu sendiri. Tujuan dari gugatan adalah untuk tercapainya putusan menyangkut pada pihak lain.<sup>16</sup>

b. *Syahādah* (kesaksian)

Menurut para fuqaha *syahādah* mempunyai kesamaan makna dengan *bayyinah*. *Syahādah* adalah keterangan seseorang untuk menetapkan hak atas diri orang lain. Sedangkan *bayyinah* adalah segala sesuatu yang dapat menjelaskan perkara.<sup>17</sup>

Seorang saksi wajib memenuhi panggilan apabila kesaksiannya diperlukan, saksi tidak boleh menolak permintaan kesaksian apabila

---

<sup>15</sup> Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, 41

<sup>16</sup> Ibid, 44

<sup>17</sup> Muhammad Hasbi as-Siddiqi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, 119

diminta, dan dengan kesaksian yang memenuhi syarat-syarat akan jelas kebenaran bagi hakim, dan hakim wajib memberikan keputusan berdasarkan kesaksian tersebut.<sup>18</sup>

c. *Yamīn* (sumpah)

Apabila seseorang tidak dapat membuktikan gugatannya, sedang tergugat menolak isi gugatan tersebut, diantara hak penggugat adalah mengajukan tuntutan kepada hakim agar tergugat bersumpah.

Sumpah bukan merupakan alat bukti untuk menetapkan hak, sumpah ditempuh hanya karena mengharapkan menolaknya pihak yang diminta melakukannya di depan sidang pengadilan, setelah terjadi penolakan pihak yang diminta sumpah barulah hakim menjatuhkan putusan atas dasar penolakan tersebut, dan hakim harus mengingatkan kepada pihak tergugat tentang akibat yang akan menimpanya apabila ia memberikan sumpah palsu, hal ini dapat mendorongnya mengakui yang sebenarnya.<sup>19</sup>

d. *Nukul* (menolak sumpah)

Penolakan sumpah atau nukul berarti pengakuan. Maksud dari pengakuan adalah apabila tergugat tidak mau bersumpah dan meminta pihak penggugat untuk bersumpah. *Nukul* merupakan alat bukti dan

---

<sup>18</sup> Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, 45

<sup>19</sup> *Ibid*, 52.

penggugat memperkuat gugatannya dengan bukti lain agar gugatannya dapat menjerat pihak lainnya.<sup>20</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
 Kalangan *fuqahā'* berbeda pendapat tentang penolakan sumpah sebagai alat bukti. Mazhab Hanafi dan Imam Ahmad menganggap penolakan sumpah merupakan alat bukti yang dapat dipergunakan sebagai dasar putusan. Menurut Mazhab Hanafi dan Imam Ahmad dalam salah satu riwayat, bahwa *nuqul* sama dengan *iqrār*. Maka hakim sudah diperbolehkan memutuskan perkara. Menurut pendapat ini, tidak perlu penggugat bersumpah walaupun atas permintaan tergugat. Di dalam kaidah-kaidah kulliyah ada satu kaidah, yaitu:<sup>21</sup>

اليمين ابدأ تكون على النافي

Artinya : sumpah itu selalu dijatuhkan atas pihak yang mengingkari.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
 Kaidah ini sesuai dengan hadis Nabi

وللبيهقي باسناد صحيح (البينة على المدعي واليمين على من انكر)

“Dan dari Baihaqi dengan isnad yang sahih: Bukti (diwajibkan) atas pendakwa, dan sumpah diwajibkan atas yang ingkar”.

<sup>20</sup> Ibid,53

<sup>21</sup> Muhammad Hasbi as -Şiddiqi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* , 131



Pendapat lain menyatakan bahwa penolakan sumpah tidak dapat dipakai sebagai alat bukti, tetapi jika tergugat menolak gugatan penggugat maka penggugat yang disumpah. Kemudian jika penggugat bersedia bersumpah maka diputuskan atas dasar sumpah tersebut, dan jika penggugat menolak bersumpah maka dia dikalahkan. Pendapat ini merupakan pendapat dari Mazhab Syafi'I dan Maliki yang bersumber dari pendapat Umar bin Khathab, Zaid bin Šabit, dan Ubay bin Ka'ab.<sup>22</sup>

Golongan *Zahiriyah* menyatakan tergugat harus dipaksa bersumpah apabila hal itu diminta oleh penggugat, dan jika perlu ditahan sampai tergugat bersedia untuk bersumpah dan mengakui, tetapi tidak dibenarkan putusan dijatuhkan atas dasar penolakannya terhadap sumpah dan juga tidak dikembalikan sumpah kepada pihak penggugat. Pendapat ini juga menyatakan sumpah yang dikembalikan kepada penggugat ada tiga tempat, yaitu *qasāmah*; wasiat dalam bepergian apabila tidak ada saksi selain orang kafir; dan apabila penggugat hanya memperkuat gugatannya dengan seorang saksi maka dia harus bersumpah.<sup>23</sup>

e. *Qasāmah* (bersumpah 50 orang)

*Qasāmah* menurut bahasa adalah sumpah yang dihadapkan kepada para wali dari tertuduh pelaku pembunuhan. Menurut *fuqahā'* *qasamah*

---

<sup>22</sup> Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, 53

<sup>23</sup> Ibid, 54

memiliki pengertian yang sama dengan sumpah. Para fuqahā' tidak mengartikan *qasāmah* sebagai sumpah khusus yang dihadapkan kepada wali tertuduh.

*Qasāmah* merupakan suatu jalan untuk memutuskan suatu perkara dengan mewajibkan diyat atas yang dituduh dan diyat itu diberikan kepada wali korban pembunuhan. Apabila ditemukan seseorang telah terbunuh di suatu tempat tetapi tidak diketahui pembunuhnya, maka apabila wali-wali korban pembunuhan menuntut bela dengan jalan *qasāmah*, permintaan tersebut harus dilaksanakan. Lima puluh orang kampung disekitar tempat kejadian harus disumpah dengan cara ditunjuk oleh para wali korban pembunuhan. Setelah bersumpah diyat yang dikumpulkan dari orang-orang kampung di sekitar tempat kejadian diberikan kepada wali-wali korban pembunuhan.<sup>24</sup>

Ibnu Qayyim mencatat adanya bentuk lain mengenai *qasamah*, yaitu *qasamah* yang diberlakukan bagi perampok-perampok harta benda yang menghabiskan seluruh isi rumah, sedang pada saat itu diketahui oleh orang-orang sekitar tempat kejadian, hanya mereka tidak dapat memastikan barang-barang apa saja yang mereka ambil. Menurut Ibnu Qayyim, tentang barang-barang apa saja yang diambil atau dirampok

---

<sup>24</sup> Muhammad Hasbi As Siddiqi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, 138

adalah semata-mata atas dasar pengakuan pemilik barang tersebut yang dikuatkan dengan sumpahnya.<sup>25</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
f. 'Ilmu *al-Qādi* (pengetahuan hakim)

Ilmu hakim yang diperoleh dari sesuatu yang tidak berhubungan rapat dengan penggugat, tidak di benarkan oleh Abu Hanifah sebagai dasar dalam memutuskan perkara. Ilmu hakim yang diperbolehkan sebagai dasar dalam memutuskan perkara adalah ilmu yang diperoleh pada celah-celah pemeriksaan perkara. Kecuali pada bidang pidana, dimana tidak diperbolehkan menggunakan segala hal yang meragukan.<sup>26</sup>

g. *Qarīnah* (petunjuk yang meyakinkan).

*Qarīnah* adalah tanda atau petunjuk yang mencapai batas keyakinan. Misalnya, apabila seseorang keluar dari sebuah rumah yang sepi dengan rasa takut dan gugup, sedangkan di tangannya terdapat pisau yang berlumuran darah. Kemudian rumah tersebut dimasuki dan ternyata terdapat seseorang yang telah dibunuh pada saat itu. Maka tidak diragukan bahwa orang tersebut adalah pembunuhnya. *Qarīnah* yang

---

<sup>25</sup> Muhammad Salam Madkur, *Al Qodlo' Fil Islam*, Imron Peradilan Dalam Islam, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1979), 137-139

<sup>26</sup> Muhammad Hasbi al-Şiddiqi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, 138

demikian ini diambil oleh seorang hakim jika merasa pasti bahwa kenyataan itu cukup meyakinkan.<sup>27</sup>

Menurut Ibnu Qayyim munculnya hak tidak terhenti pada perkara tertentu yang tidak menunjukkan sesuatu yang khusus, sementara ada perkara lain yang munculnya hak atau memperkuatnya dengan penguat yang tidak mungkin ditolak atau diingkari, misalnya penguat dari saksi yang mengetahui kejadian hanya atas pengakuan.<sup>28</sup>

## B. Saksi Dalam Hukum Acara Pidana Islam

### 1. Pengertian Saksi

Kesaksian (*syahādah*) diambil dari kata *musyāhadah* yang artinya melihat dengan mata kepala sendiri (melihat secara langsung), karena *syāhid* (orang yang menyaksikan) itu memberitahukan tentang apa yang disaksikan dan dilihatnya. Maksudnya adalah pemberitahuan seseorang tentang apa yang dia ketahui dengan lafaz: aku menyaksikan atau aku telah menyaksikan (*asyhadu atau syahidtu*).<sup>29</sup>

### 2. Dasar Hukum Saksi

---

<sup>27</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 14*, 82-83

<sup>28</sup> Ibid.

<sup>29</sup> Ibid, 55

Kesaksian hukumnya adalah *farḍu 'ain* bagi orang yang mempunyai tanggungan bila dipanggil untuk itu, dan kekhawatiran kebenaran akan hilang.<sup>30</sup> Kesaksian juga mempunyai hukum *farḍu 'ain* meskipun tanpa dipanggil, karena firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah ayat 283:<sup>31</sup>

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ  
 مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فليؤدِّ الَّذِي أَوْتِنَ أَمْنَتَهُ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ  
 وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ

بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dan firman Allah dalam surat al-ṭalaq ayat 2:<sup>32</sup>

<sup>30</sup> Ibid, 56

<sup>31</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 49

<sup>32</sup> Ibid, 558

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ  
 وَأَشْهِدُوا ذَوْيَ عَدْلِ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكَ  
 يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ  
 تَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

Artinya: apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar.

Kesaksian hanya wajib dilaksanakan apabila saksi mampu menunaikannya tanpa adanya bahaya yang menyimpannya baik pada badan, kehormatan, harta, ataupun keluarga.

Apabila saksi jumlahnya banyak dan tidak dikhawatirkan kebenarannya akan disia-siakan, maka kesaksian dalam keadaan yang demikian menjadi sunnah, sehingga jika seorang saksi terlambat menyampaikannya tanpa alasan, maka dia tidak berdosa. Haram bagi seseorang mengambil upah dari kesaksiannya kecuali apabila saksi keberatan dalam menempuh perjalanan untuk menyampaikannya, maka saksi boleh mengambil upah perjalanan tersebut. Tetapi jika

kesaksian tersebut tidak ditentukan, maka saksi boleh mengambil upah dari kesaksiannya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

### 3. Syarat-syarat Saksi

Syarat-syarat dalam penerimaan saksi secara garis besar ada lima, yaitu: adil, dewasa, Islam, merdeka, dan tidak diragukan niat baiknya. Sebagian syarat telah disepakati dan sebagian lainnya masih diperselisihkan.

#### a. Keadilan

Kaum muslim sepakat untuk menjadikan adil sebagai syarat dalam penerimaan kesaksian saksi.<sup>33</sup> Berdasarkan firman Allah dalam surat at-Ṭalāq ayat 2:<sup>34</sup>

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ  
بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ  
ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ ۚ مَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ تَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

Artinya : apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan

<sup>33</sup> al-Faqih Abu Wahid Muhammad bin Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*, terjemah Imam Ghazali Said, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 648

<sup>34</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 558

baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar.

Para *fuqahā'* berselisih faham mengenai pengertian adil. Jumhur *fuqahā'* berpendapat bahwa adil merupakan suatu sifat tambahan atas Islam. Menjalankan kewajiban-kewajiban syara' dan anjuran-anjurannya dengan menjauhkan hal-hal yang haram dan makruh.<sup>35</sup>

Perbedaan pendapat di antara para *fuqahā'* disebabkan oleh keraguan mereka tentang makna kata "adil" yang menjadi bandingan dari kata "fasik". Demikian itu karena *fuqahā'* sepakat bahwa kesaksian orang fasik tidak dapat diterima,<sup>36</sup> berdasarkan firman Allah dalam surat al-Ḥujurāt ayat 6:<sup>37</sup>

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا

قَوْمًا بِجَهْلَةٍ فَتُصِيبُوهَا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَتَدَمِينَ ﴿٦﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum

<sup>35</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*, 648

<sup>36</sup> *ibid*

<sup>37</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 516



tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
Para *fuqahā'* tidak berbeda pendapat bahwa kesaksian orang

yang fasik dapat diterima, apabila diketahui taubatnya. Kecuali jika kesaksiannya itu terjadi sebelum melakukan *qazaf*. Sebab, menurut Abu Hanifah, kesaksiannya tidak dapat diterima meskipun sudah bertaubat. Sedangkan jumhur *fuqahā'* berpendapat taubatnya diterima.<sup>38</sup>

Perbedaan pendapat di atas disebabkan oleh perbedaan pemahaman terhadap firman Allah surat al-Nūr ayat 4 :<sup>39</sup>

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ  
فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا  
وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya: Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik[1029] (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik.

<sup>38</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*, 685

<sup>39</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 350

Pengecualian dalam ayat diatas apakah kembali kepada penggalan kalimat yang paling dekat atau kepada seluruh kalimat. Kecuali dalam hal-hal yang ditakhsis oleh *ijma'*, bahwa suatu taubat tidak dapat menghapuskan had.<sup>40</sup>

b. Dewasa

*Fuqahā'* sepakat bahwa kedewasaan menjadi syarat untuk hal-hal yang menjadikan keadilan sebagai syarat. Kemudian mereka berselisih mengenai kesaksian anak-anak. *Fuqahā'* *Amshar* menolak kesaksian mereka, karena telah menjadi *ijma'* bahwa di antara syarat seorang saksi adalah adil, dan diantara syarat adil adalah dewasa. Karena itu, kesaksian anak-anak sebenarnya bukan kesaksian, melainkan hanya suatu petunjuk, hal ini pendapat yang bersumber dari Imam Malik. Oleh karena itu Imam Malik mensyaratkan agar mereka tidak terpisah-pisah supaya tidak merasa takut.<sup>41</sup>

c. Islam

*Fuqahā'* berpendapat bahwa Islam merupakan syarat diterimanya kesaksian, dengan demikian kesaksian orang-orang

---

<sup>40</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*, 685

<sup>41</sup> Ibid, 685-686

kafir tidak diperbolehkan.<sup>42</sup> Kecuali kesaksian yang masih diperselisihkan oleh para ulama', seperti pemberian wasiat dalam bepergian, berdasarkan firman Allah dalam surat al-Mā'idah ayat 106:<sup>43</sup>

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ  
 حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ أَوْ ءَاخِرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ  
 إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَبْتَكُمْ مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ  
 تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ أَرْتَبْتُمْ لَآ  
 نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا  
 إِذَا لَمِنَ الْأَثِمِينَ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang Dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) Kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun Dia karib kerabat, dan tidak (pula) Kami Menyembunyikan persaksian

<sup>42</sup> Ibid,

<sup>43</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 125

Allah; Sesungguhnya Kami kalau demikian tentulah Termasuk orang-orang yang berdosa".

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
 Menurut Abu Hanifah, yang demikian itu diperbolehkan berdasarkan syarat-syarat yang telah disebutkan oleh Allah. Sedangkan menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i tidak diperbolehkan dan menurut mereka ayat tersebut telah dihapus (*mansukhah*)<sup>44</sup>

d. Merdeka

Menurut *Fuqahā' Amsar* kemerdekaan menjadi syarat kesaksian. Sedangkan menurut *Fuqahā' Zahiri*, kesaksian seorang hamba dapat diterima, karena pada dasarnya yang disyariatkan itu hanyalah keadilan. Seorang hamba tidak boleh ditolak dalam memberi kesaksian, kecuali jika hal ini telah ditetapkan dalam al-Qur'an, Hadis, dan Ijma'. Sementara itu sebagian *fuqahā'* berpendapat bahwa hamba merupakan salah satu bekas kekafiran, oleh sebab itu harus berpengaruh terhadap penolakan kesaksian.<sup>45</sup>

e. Tidak Diragukan Iktikad Baiknya

Keraguan terhadap itikad baik disebabkan oleh faktor kecintaan, ulama sependapat bahwa keraguan tersebut

---

<sup>44</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*, 687

<sup>45</sup> Ibid.

berpengaruh bagi ditolaknya kesaksian. *Fuqahā'* berbeda pendapat tentang penolakan terhadap kesaksian orang yang adil karena diragukan itikad baiknya, yang hal itu disebabkan oleh faktor kecintaan atau kebencian yang berpangkal pada permusuhan duniawi.<sup>46</sup>

*Fuqahā' Amsar* menolak pendapat di atas, hanya saja dalam beberapa perkara tertentu, mereka sependapat untuk memakai keraguan terhadap itikad baik, dan dalam beberapa perkara yang lain menggugurkannya. Dalam beberapa perkara mereka juga berselisih pendapat, sebagian memakainya dan sebagian lain tidak memakainya.<sup>47</sup>

Dasar hukum ditolaknya kesaksian karena diragukan itikad Hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dari sabda Nabi Saw:<sup>48</sup>

عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال: (لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية) رواه أبو

داود

---

<sup>46</sup> Ibid, 687-688

<sup>47</sup> Ibid.

<sup>48</sup> Ibnu Hajar al- 'Asqalani, *Bulug al- Marām*, 753.

“Dari Abi Hurairah, bahwasannya ia dengar Rasulullah saw bersabda : Tidak sah persaksian badwi atas penduduk Bandar(diriwayatkan oleh Abu Dawud)

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
**Penyebab orang badwi tidak diperbolehkan menjadi saksi**

atas penduduk bandar karena orang badwi tidak banyak menyaksikan peristiwa yang terjadi di bandar. Jumah *fuqaha* sepakat bahwa keraguan akan itikad baik akan berpengaruh terhadap hukum-hukum syara' sebagaimana kesepakatan mereka, bahwa orang yang membunuh tidak menerima warisan dari orang yang dibunuhnya.<sup>49</sup>

Golongan kedua yakni; Syurair, Abu Šaur, dan Dawud berpendapat bahwa kesaksian seorang ayah terhadap anaknya dapat diterima, apalagi terhadap orang lain selain ayah apabila ayah tersebut adil.<sup>50</sup> Mereka menggunakan dasar hukum surat an-Nisā' ayat 135:<sup>51</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ  
 عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ

---

<sup>49</sup> Ibid, 689

<sup>50</sup> Ibid, 690

<sup>51</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 100

فَقِيرًا فَإِنَّهُ أَوْلَىٰ بِمَا ط ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَىٰ ۖ أَنْ تَعْدِلُوا ۖ وَإِنْ

تَلُّوْا أَوْ تُعْرَضُوا ۚ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

Perintah mengerjakan sesuatu menghendaki dicukupkannya sesuatu yang diperintahkan itu cukup, kecuali hal-hal yang dikecualikan oleh ijma', yaitu kesaksian seseorang atas dirinya sendiri. Golongan kedua mengatakan bahwa penolakan kesaksian atas semuanya itu, karena dikhawatirkan akan terjadi dusta.

Dalam syara' kekhawatiran ini dipakai hanya pada orang yang fasik dan bukan pada orang yang adil.<sup>52</sup>

#### 4. Macam-macam Saksi

##### a. Berdasarkan Jumlah dan Jenis Kelamin

##### 1). Saksi satu orang laki-laki tanpa sumpah

<sup>52</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*, 690

Rasulullah saw mengizinkan kesaksian saksi satu orang laki-laki, tanpa diteguhkan dengan sumpah penggugat.<sup>53</sup> Kesaksian seorang laki-laki yang adil dapat diterima dalam hal ibadah, seperti shalat dan puasa. Golongan Hanafi memperbolehkan kesaksian seorang laki-laki dalam beberapa keadaan tertentu, seperti kesaksian atas kelahiran anak, kesaksian guru terhadap siswanya, kesaksian penjual terhadap cacatnya barang dagangannya, dan kesaksian orang berpengalaman dalam menaksir kerusakan.<sup>54</sup>

## 2). Saksi satu orang laki-laki dan sumpah penggugat

Pembuktian dengan saksi seorang laki-laki disertai dengan sumpah penggugat merupakan mazhab seluruh ahli fiqih, kecuali Mazhab Abu Hanifah.<sup>55</sup> Golongan yang tidak menerima kesaksian seorang laki-laki disertai dengan sumpah penggugat berpegang pada *nash* Al-Qur'an yang mengharuskan saksi dari dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dengan dua orang wanita. Hadis yang menjelaskan bahwa Nabi pernah memutus perkara dengan kesaksian

<sup>53</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, 230

<sup>54</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 14,72-73

<sup>55</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, 235



seorang laki-laki yang diperkuat oleh sumpah penggugat adalah hadis ahad yang tidak dapat digunakan untuk *menasakhan* Al-Qur'an.<sup>56</sup>

Imam Syafi'i berpendapat bahwa pembuktian dengan saksi seorang laki-laki disertai dengan sumpah penggugat tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, karena tidak diharamkan memutus berdasarkan saksi yang kuantitasnya kurang dari yang ditetapkan di dalam Al-Qur'an. Allah SWT memerintahkan kepada orang yang memiliki hak agar mereka menjaga dan memeliharanya dengan mempersaksikannya.<sup>57</sup>

### 3). Saksi satu orang laki-laki dan dua orang perempuan

Seluruh mazhab menerima kesaksian ini dalam masalah harta, seperti jual beli, hutang piutang dan sebagainya.

Golongan Hanafiyah menerima kesaksian seperti ini dalam segala urusan perdata, akan tetapi dalam masalah-masalah pidana tidak dapat diterima. Menurut Mazhab Ahluzh-Zhahir, saksi yang demikian ini dapat diterima dalam segala hak hamba dan masalah-masalah pidana kecuali zina.<sup>58</sup>

<sup>56</sup> Muhammad Hasbi ash-Şiddiqi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, 121

<sup>57</sup> I bnu Qayyim al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, 235

<sup>58</sup> Muhammad Hasbi ash-Şiddiqi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, 121

Allah SWT berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 282:<sup>59</sup>

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا  
رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ  
تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ

Artinya: Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya.

Ayat di atas merupakan perintah untuk orang-orang yang memiliki hak, agar menjaga dan memelihara haknya. Allah menunjukkan cara paling kuat untuk menjaga dan memelihara hak. Mereka dapat menggunakan cara alternatif jika tidak dapat menggunakan cara terkuat. Persaksian satu orang laki-laki lebih kuat dibandingkan dengan persaksian dua orang perempuan.<sup>60</sup>

##### 5). Saksi dua orang perempuan

Menurut Imam Ahmad hukum acara pembuktian dengan saksi dua orang perempuan diperbolehkan hanya dalam

<sup>59</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 48

<sup>60</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, 258-259

bidang yang tidak dapat dilihat oleh laki-laki. Contohnya keperawanan dan masalah keawanitaan lainnya. Kesaksian tersebut tidak memerlukan sumpah penggugat kecuali dalam perkara susuan yang hanya berdasarkan keterangan seorang perempuan sebagai saksi mahkota.<sup>61</sup>

*Fuqahā'* berbeda pendapat tentang diterimanya kesaksian dua orang perempuan dalam masalah *hudud*. Menurut jumhur *fuqahā'* tidak dapat diterima kesaksian dua orang perempuan dalam masalah *hudud* meskipun bersama dengan seorang laki-laki. Menurut *Fuqahā' Zahiri*, kesaksian perempuan dapat diterima dalam segala urusan apabila jumlahnya lebih dari seorang dan disertai oleh seorang laki-laki. Abu Hanifah dan Malik mempunyai pendapat yang sama mengenai diperbolehkannya saksi perempuan dalam masalah perdata, tetapi Abu Hanifah menambahkan pada masalah pribadi seperti talak, rujuk, nikah, dan pembebasan hamba.<sup>62</sup>

Imam Malik menambahkan syarat diperbolehkan perempuan menjadi saksi dalam masalah perdata jika

---

<sup>61</sup> Ibid,280-281

<sup>62</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*, 691-692

dikuatkan oleh sumpah penggugat.<sup>63</sup> Sedangkan menurut

Imam Syafi'i kesaksian tidak cukup hanya di bawah empat

orang. Sebab, Allah menjadikan kesaksian seorang laki-laki

sebanding dengan dua orang perempuan. Allah juga

mensyaratkan saksi itu dua orang laki-laki.<sup>64</sup>

#### 6). Saksi tiga orang laki-laki

Pembuktian keterangan saksi tiga orang laki-laki

diperlukan dalam perkara permohonan penetapan kepailitan,

yang diajukan oleh orang yang sebelumnya diketahui sebagai

orang yang kaya.<sup>65</sup>

Mazhab Hambali berpendapat jika seseorang yang telah

diketahui bahwa dia kaya, apabila dia mendakwakan bahwa

dia fakir dan tidak bersedia membayar zakat, maka

dakwaannya tidak dapat diterima kecuali dia mengajukan

tiga orang saksi atas dakwaannya tersebut.<sup>66</sup> Pendapat diatas

juga dipegangi oleh Mazhab Ahmad.

#### 7). Saksi empat orang laki-laki yang merdeka

---

<sup>63</sup> Muhammad Hasbi al-Şiddiqi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, 123

<sup>64</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*, 692

<sup>65</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, 281

<sup>66</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 14, 69

Ketentuan ini berlaku dalam perkara perzinaan yang diancam dengan hukuman *had*, dasar hukum pembuktiannya adalah *nash* dan *ijma*.<sup>67</sup> Semua Madzhab sepakat bahwa dalam masalah zina diharuskan adanya empat orang saksi laki-laki. Jumhur Ulama' tidak menerima kesaksian wanita. al-Hasan al-Bashri memasukkan tuduhan membunuh dalam masalah ini.<sup>68</sup>

b. Berdasarkan keadaan

1). Kesaksian anak-anak dibawah umur

Para Ulama' berselisih pendapat mengenai pembuktian berdasarkan keterangan saksi dari anak-anak di bawah umur yang sudah *mumayyiz*. Golongan Ulama' seperti Syafi'I, Abu Hanifah, dan Ahmad menolak secara mutlak. Akan tetapi ditempat lain Ahmad berpendapat bahwa kesaksian anak di bawah umur dapat diterima jika memenuhi syarat-syarat lainnya. Ahmad juga berpendapat bahwa kesaksian anak di bawah umur dapat diterima dalam hal penganiayaan terhadap sesamanya selama kesaksiannya

---

<sup>67</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, 283

<sup>68</sup> Muhammad Hasbi ash-Şiddiqi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, 120

diberikan sebelum mereka meninggalkan tempat kejadian.

Pendapat ini juga didukung oleh Malik.<sup>69</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

**Syarat-syarat diterimanya kesaksian sebagian anak-anak**

terhadap sebagian lainnya adalah:<sup>70</sup>

- a) Kesaksiannya logis
- b) Mereka adalah anak laki-laki yang merdeka
- c) Perkaranya diputus dengan hukum Islam
- d) Kuantitasnya lebih dari dua orang anak
- e) Kesaksiannya saling berhubungan(relevan)
- f) Kesaksian diberikan sebelum mereka meninggalkan tempat kejadian
- g) Kesaksian mereka hanya diperuntukkan bagi sebagian mereka terhadap sebagian lainnya
- h) Dalam perkara pembunuhan dan penganiayaan

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

## 2). Kesaksian orang-orang fasik

Fasik dibagi dalam beberapa bentuk, diantaranya kefasikan dari segi aqidahnya, maka apabila mereka tetap memelihara agamanya, kesaksiannya dapat diterima meskipun mereka dihukumi fasik, seperti ahli bid'ah, orang-orang yang suka

---

<sup>69</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, 294

<sup>70</sup> Ibid, 297

mengumbar nafsu seksnya, golongan *rafidah*, *khawarij*, *mu'tazilah*, dan lain sebagainya, karena mereka ini tidak dihukumi kafir. Demikian menurut ketentuan yang ditetapkan para imam.<sup>71</sup>

### 3). Kesaksian orang-orang non Islam

Para Ulama' berbeda pendapat tentang kesaksian orang-orang non Islam untuk dan atas sebagian mereka. al-Nakha'i tidak membolehkan kesaksian satu pemeluk agama kecuali terhadap pemeluk agama yang sama. Malik berpendapat kesaksian dokter non Islam dibolehkan bahkan terhadap orang Islam apabila hal itu sangat diperlukan. Orang-orang non Islam terkadang adalah orang yang adil dalam kehidupan agamanya di dalam masyarakat, seorang yang mempunyai integritas moral yang tinggi dikalangan mereka. Maka, kekafirannya tidak menghalanginya untuk menerima kesaksiannya terhadap mereka apabila mereka ikhlas menerimanya.<sup>72</sup>

Sebagian besar ulama' tidak membolehkan kesaksian orang-orang non Islam terhadap orang Islam kecuali dalam perkara wasiat di perjalanan, hal ini dikarenakan keadaan yang darurat.

---

<sup>71</sup> Ibid, 297-298

<sup>72</sup> Ibid. 302-312

Sedangkan Ulama' yang membolehkan kesaksian orang-orang non Islam terhadap orang Islam selain pada perkara wasiat adalah Abdullah dan Hanbal, mereka berpendapat kesaksian orang-orang non Islam terhadap orang Islam dibolehkan terhadap perkara waris, pendapat ini menggunakan dasar nash Al-Qur'an surat al-Mā'idah ayat 106:<sup>73</sup>

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ  
 حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ أَوْ ءَاخِرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ  
 إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ  
 تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ آرْتَبْتُمْ لَا  
 نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
 إِذَا لَمِنَ الْأَيْمِينِ ﴿١٠٦﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang Dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu[454], jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) Kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang

<sup>73</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 125



sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun Dia karib kerabat, dan tidak (pula) Kami Menyembunyikan persaksian Allah; Sesungguhnya Kami kalau demikian tentulah Termasuk orang-orang yang berdosa"

#### 4). Kesaksian dari pihak tergugat

Segenap Ulama' sepakat bahwa tergugat dapat mengajukan saksi dari pihaknya jika tergugat mempunyai alasan-alasan untuk menolak gugatan dan melepaskan diri dari gugatan tersebut. Tetapi jika tergugat tidak mempunyai alasan yang dapat dikemukakan, maka tergugat boleh menolak saksi yang diajukan oleh penggugat, misalnya dengan cara memberikan keterangan, atau bukti yang menunjukkan kepada tidak adilnya saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat.<sup>74</sup>

#### 5). Kesaksian orang buta

Terdapat perbedaan pendapat dikalangan *fuqaha* tentang kesaksian orang buta. Imam Malik dan Imam Ahmad membolehkan kesaksian oleh orang buta, dalam hal yang kesaksiannya adalah pendengaran. Oleh karena itu maka kesaksian orang buta diterima dalam hal nikah, thalaq, jual-beli, pinjam meminjam, nasab, wakaf, ikrar dan hal yang serupa

---

<sup>74</sup> Muhammad Hasbi ash-Siddiqi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, 128

dengan hal itu, baik dia buta pada saat menyampaikan kesaksian ataupun melihat kemudian menjadi buta.<sup>75</sup>

Aliran Syafi'i berpendapat bahwa kesaksian orang buta tidak dapat diterima kecuali dalam lima hal: nasab, milik mutlak, kematian, riwayat hidup, dan tepatnya mengenai apa yang disaksikannya sebelum dia buta. Berbeda dengan Abu Hanifah, aliran ini berpendapat bahwa tidak diterima sama sekali kesaksian orang buta.<sup>76</sup>

## C. Putusan Mahkamah Konstitusi No 65/PUU-VIII/2010

### 1. Duduk Perkara

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan yang kemudian didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2010 dengan registrasi perkara Nomor 65/PUU-VIII/2010, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 Desember 2010, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pemohon memohon kiranya Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan pengujian terhadap Pasal 1 angka 26 dan angka 27 *juncto* Pasal 65 *juncto* Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4) *juncto* Pasal 184 ayat

---

<sup>75</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 14, 67

<sup>76</sup> Ibid, 67-68

(1) huruf a KUHAP terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
 2) Ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1)

huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

3) Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan bahwa secara hierarkis kedudukan UUD 1945 adalah lebih tinggi dari Undang-Undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 (*constitutie is de hoogste wet*). Jika terdapat ketentuan dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian Undang-Undang.

4) Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutus permohonan pengujian undang-undang ini.

- 5) Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatakan bahwa “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang”, yang dalam huruf a menyebutkan “Perorangan warga negara Indonesia”.
- 6) Bahwa berkaitan dengan permohonan ini, Pemohon menegaskan bahwa Pemohon memiliki hak-hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945, yaitu apabila dinyatakan sebagai tersangka berhak untuk mendapatkan perlakuan sesuai dengan prinsip *due process of law* sebagai konsekuensi dari dinyatakan Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3); dan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1).
- 7) Bahwa Pemohon beranggapan hak-hak konstitusional Pemohon yang diatur di dalam UUD 1945 sebagaimana diuraikan di atas, telah dirugikan dengan berlakunya KUHAP, khususnya Pasal 1 angka 26 dan angka 27 dihubungkan dengan Pasal 65 *juncto* Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4) *juncto* Pasal 184 ayat (1) huruf a.
- 8) Bahwa pada saat mengajukan permohonan ini, Pemohon berstatus sebagai Tersangka tindak pidana korupsi yang telah ditetapkan

berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor Print-79/F.2/Fd.1/06/2010, tanggal 24 Juni 2010, melanggar Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 12 huruf i UU Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* UU Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Bukti P4). Pemohon diduga telah melakukan tindak pidana korupsi “biaya akses fee dan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan HAM RI”. Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Agung, Arminsyah, telah menyampaikan keterangan pers kepada publik pada tanggal 29 Juni 2009.

9) Bahwa ancaman hukuman yang dikenakan kepada Pemohon adalah “hukuman seumur hidup” (Bukti P5). Pernyataan ini bahkan disampaikan kepada publik sebelum Pemohon sendiri dipanggil untuk diperiksa oleh Penyidik. Pemohon berpendapat keterangan pers ini adalah bagian dari penggalangan opini Kejaksaan Agung yang dapat menyudutkan Pemohon.

10) Bahwa Pemohon menganggap penetapan sebagai Tersangka tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman maksimum penjara

seumur hidup adalah sesuatu yang sangat serius dan tendensius yang menyangkut nama baik, harkat, dan martabat Pemohon serta seluruh keluarga Pemohon.

11) Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor Print-79/F.2/Fd.1/06/2010, tanggal 24 Juni 2010, Pemohon telah berulang kali dipanggil untuk diperiksa sebagai Tersangka dengan berbagai surat panggilan dan yang terakhir adalah Surat Panggilan Nomor SPT-2915/F.2/Fd.1/06/2010 tanggal 14 Oktober 2010 (Bukti P6). Setiap kali pemeriksaan berlangsung puluhan wartawan media cetak dan elektronik dalam dan luar negeri meliputnya di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, yang menandakan bahwa dengan kasus ini, Pemohon kini telah menjadi sorotan publik baik domestik maupun internasional (Bukti P7). Kasus ini telah menjadi perhatian dan *concern* dari berbagai organisasi internasional, termasuk *Asian-African Legal Consultative Organization* yang bermarkas di New Delhi dan *International Bar Association* yang bermarkas di London. Beberapa anggota parlemen di negara-negara ASEAN juga datang ke Jakarta untuk menanyakan halikhwal yang terjadi pada Pemohon.

- 12) Bahwa sebagai warga negara yang baik, Pemohon mematuhi hukum sepanjang pelaksanaannya dan norma hukum yang digunakan tidak bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi dan bertentangan dengan norma moral universal. Pemohon hadir memenuhi panggilan Penyidik, meskipun ketika itu Pemohon menolak keabsahan Hendarman Supandji sebagai Jaksa Agung dan melakukan perlawanan terhadapnya, dan juga terhadap Presiden Republik Indonesia yang mengangkatnya, antara lain melalui Mahkamah ini.
- 13) Bahwa hanya dua kali pemohon tidak dapat hadir dalam pemeriksaan dengan alasan yang sah, yakni satu menderita sakit (operasi gigi dan mulut), dan satu kali lagi berhalangan karena berbenturan waktunya dengan sidang perkara permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang diajukan Pemohon di Mahkamah Konstitusi ini. Kedua alasan yang sah itu telah disampaikan secara resmi melalui surat dan dapat dipahami serta diterima oleh Penyidik. Selama pemeriksaan berlangsung, Pemohon telah menunjukkan sikap kooperatif. Tidak ada pertanyaan Penyidik yang tidak Pemohon jawab. Namun apabila ada hak-hak konstitusional Pemohon yang

dilanggar oleh Penyidik dan aparaturnya Kejaksaan Agung, maka adalah hak Pemohon untuk melakukan perlawanan atas pengabaian hak-hak konstitusional itu. Langkah ini Pemohon lakukan sejalan dengan komitmen Pemohon untuk turut serta membina tegaknya Negara Hukum Republik Indonesia.

14) Bahwa semua bentuk perlawanan itu Pemohon lakukan melalui cara-cara yang sah dan konstitusional, termasuk melakukan permohonan uji materiil terhadap Undang-Undang yang sekarang Pemohon sampaikan sekali lagi kepada Mahkamah Konstitusi. Karena itu Pemohon menolak penggalangan opini oleh sementara pihak, bahwa perlawanan yang menempuh cara-cara yang sah dan konstitusional sebagai tindakan “tidak etis” dan bahkan “menghalalkan segala cara agar terhindar masuk bui” seperti diucapkan dua tokoh intelektual yang oleh sebagian orang dianggap sebagai intelektual yang berpengaruh di negara ini, Profesor Franz Magnis Suseno dan Profesor Azyumardi Azra (Bukti P8).

15) Bahwa selama proses pemeriksaan berlangsung, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung telah mengumumkan kepada publik bahwa Penyidik telah memanggil dan meminta keterangan 27 saksi yang semuanya memberatkan



Pemohon. Sejumlah ahli yang diperlukan untuk memperjelas perkara yang disangkakan kepada Pemohon juga telah dan sedang diperiksa digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id Kejaksaan Agung. Di tengah pemeriksaan yang sedang berlangsung, Kejaksaan Agung telah mengumumkan bahwa dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, mereka telah mendapatkan alat bukti yang cukup untuk mengajukan Pemohon sebagai terdakwa ke pengadilan (Bukti P9).

16) Bahwa Pemohon berpendapat adalah kewenangan Penyidik untuk memanggil dan memeriksa saksi dan ahli yang pada pokoknya akan memberatkan Pemohon untuk membuktikan dugaan mereka. Namun sebaliknya juga adalah hak Pemohon sebagai Tersangka untuk membela diri dan menyangkal keterangan saksi yang memberatkan Pemohon, antara lain dengan cara mendatangkan saksi-saksi yang menguntungkan, yang menurut pertimbangan yang wajar dari digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id Pemohon dapat menyangkal atau menggugurkan keterangan saksi-saksi memberatkan yang dipanggil dan diperiksa atas inisiatif Penyidik. Pemohon tentunya, menurut hukum acara yang berlaku, tidak berada dalam posisi yang dapat menilai atau menyampaikan keberatan apapun juga terhadap siapa saksi-saksi yang dipanggil dan diperiksa oleh Penyidik itu.

17) Bahwa sebaliknya, Pemohon berpendapat bahwa proses penyidikan

haruslah dilakukan secara adil dan berimbang dengan menjunjung

tinggi hak-hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh Undang-

Undang Dasar, termasuk pengakuan terhadap asas yang berlaku

secara universal, yakni asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Pemeriksaan akan berlangsung secara adil dan

berimbang serta penghormatan atas asas praduga tak bersalah akan

terwujud, jika hak tersangka untuk meminta kepada Penyidik agar

memanggil dan memeriksa saksi-saksi yang menguntungkan

Pemohon dipenuhi oleh Penyidik, tanpa Penyidik mempunyai hak

untuk menilai dan menyampaikan keberatan apakah saksisaksi yang

dianggap menguntungkan oleh Pemohon itu relevan atau tidak

dengan perkara. Kalau Pemohon menilai bahwa saksi yang

menguntungkan itu sama sekali tidak menguntungkan, bahkan

merugikan, maka untuk apa Pemohon meminta agar saksi itu

dipanggil dan diperiksa.

18) Bahwa sebagaimana Penyidik memiliki kebebasan, bahkan

mempunyai hak untuk menggunakan pemanggilan paksa terhadap

siapa saja yang mereka jadikan sebagai saksi yang memberatkan,

maka Pemohon sebagai Tersangka, demi keadilan dan

keseimbangan, semestinya juga berhak untuk meminta dipanggil dan diperiksa saksi-saksi yang menguntungkan. Penyidik tidak berhak untuk menilai dan menyampaikan keberatan terhadap siapa saksi-saksi yang Pemohon anggap sebagai saksi yang menguntungkan itu. Penyidik juga tidak berhak menolak dengan alasan bahwa saksi yang menurut Pemohon akan menguntungkan itu, justru akan merugikan Pemohon. Penyidik wajib untuk memanggil dan memeriksa saksi-saksi yang menguntungkan itu. Prinsip keseimbangan dalam pemeriksaan itu dijamin di dalam Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik PBB yang telah diratifikasi oleh Pemerintah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005.

- 19) Bahwa dalam pemeriksaan Penyidik telah bertanya kepada Pemohon, apakah Pemohon menghendaki didengarnya saksi dan ahli yang dapat menguntungkan Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 65 *juncto* Pasal 116 ayat (3) KUHAP. Pemohon telah menjawab pertanyaan itu dengan mengatakan “ya” dan Penyidik mencatat jawaban itu dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Pemohon melalui kuasa hukumnya kemudian menyampaikan secara tertulis nama-nama ahli dan saksi yang menguntungkan Pemohon, dan meminta kepada Penyidik untuk memanggil dan memeriksa ahli-ahli

dan saksi-saksi yang menguntungkan tersebut, sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/1981. Saksi-saksi yang menguntungkan Pemohon sebagaimana tertuang dalam surat yang ditandatangani Penasehat Hukum Pemohon adalah Megawati Sukarnoputri, H.M. Jusuf Kalla, Kwik Kian Gie, dan Susilo Bambang Yudhoyono (Bukti P10).

20) Bahwa dalam kenyataannya, Pemohon tidaklah mengajukan 100 saksi yang menguntungkan yang susah untuk dicari di mana keberadaannya. Keempat saksi menguntungkan yang Pemohon minta untuk dipanggil dan diperiksa itu alamatnya jelas dan mudah untuk dicari. Menurut pertimbangan yang wajar dari Pemohon, keempat saksi yang menguntungkan itu memang relevan untuk menerangkan berbagai hal terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dikenakan kepada Pemohon. Tiga dari empat saksi yang menguntungkan yang Pemohon minta itu (Jusuf Kalla, Kwik Kian Gie, dan Susilo Bambang Yudhoyono) pernah bersama-sama dengan Pemohon menjadi Menteri Kabinet Persatuan Nasional yang dipimpin oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Megawati Sukarnoputri ketika itu menjadi Wakil Presiden.

21) Bahwa tindak pidana yang diduga telah dilakukan Pemohon, yakni

korupsi biaya *akses fee* PNPB Sisminbakum, bukanlah semata-mata tindakan pribadi, tetapi melekat dengan jabatan Pemohon yang ketika dugaan tindak pidana itu terjadi, yakni dalam jabatan Pemohon sebagai Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia. Dengan demikian, Pemohon berpendapat bahwa meminta kehadiran saksi-saksi yang menguntungkan itu, yakni mantan menteri, mantan Wakil Presiden dan bahkan Presiden adalah sesuatu yang wajar dan tidaklah mengada-ada

22) Bahwa disamping alasan kewajaran, Pemohon berpendapat bahwa

keempat nama yang diminta dipanggil dan diperiksa sebagai saksi yang menguntungkan itu, karena tugas dan jabatannya ketika itu, memang mempunyai keterkaitan dengan tindak pidana yang disangkakan kepada Pemohon. Keempat saksi yang menguntungkan di atas hadir dalam sidang kabinet yang dipimpin oleh Presiden Abdurrahman Wahid pada awal Mei 2000, ketika Pemerintah mendengarkan usul-usul Dewan Ekonomi Nasional yang dipimpin Emil Salim. Salah satu hal yang dibahas dalam sidang tersebut adalah kelambatan Pemerintah, dalam hal ini Departemen Hukum dan Perundang-Undangan dalam mensahkan pendirian perseroan

terbatas (PT), yang berakibat sukarnya Pemerintah Indonesia mempercepat proses pemulihan ekonomi nasional akibat krisis tahun 1997. Pemerintah yang ketika itu bekerjasama dengan *International Monetary Fund* (IMF) dan Bank Dunia dalam rangka penanganan krisis dan pemulihan ekonomi, juga mengkritik kelambatan itu. IMF dan Bank Dunia berpendapat tidak mungkin akan terjadi pemulihan ekonomi kalau tidak ada investasi. Sementara investasi terhambat karena Pemerintah lambat mensahkan berdirinya perseroan. Di Singapura pengesahan itu hanya memakan waktu satu hari. Di Malaysia dan Hong Kong hanya dua hari. Sementara di Indonesia memakan waktu lebih dari setahun tanpa adanya kepastian.

- 23) Bahwa keempat nama tersebut di atas juga hadir dalam sidang kabinet ketika Presiden Abdurrahman Wahid memberikan arahan bahwa mengingat ketiadaan pos APBN 1999/2000 untuk membangun jaringan teknologi informasi guna mempercepat proses pengesahan perseroan tersebut, maka pembangunan jaringan itu diserahkan saja kepada swasta untuk melakukan investasi untuk membangunnya. Akhirnya Menteri Kehakiman dan HAM memutuskan agar jaringan teknologi informasi itu dibangun dengan perjanjian *Built, Operate, and Transfer* (BOT) selama 10 tahun.

Proyek itu diselesaikan dan beroperasi pada bulan Januari 2001 yang diresmikan oleh Wakil Presiden Megawati Sukarnoputri. Dalam *Letter of Intent* Pemerintah kepada IMF tanggal 21 Mei 2000, yang antara lain ditandatangani oleh Kwik Kian Gie, Pemerintah Indonesia mengemukakan komitmen bahwa Pemerintah akan mengatasi problema keterlambatan pengesahan perseroan (*company registration*) dalam waktu satu tahun (Bukti P11). Ternyata masalah keterlambatan itu sudah dapat diatasi Pemerintah dalam waktu kurang dari satu tahun. Inilah proyek *E-Government* pertama di tanah air yang dianggap sukses dalam memberikan pelayanan publik dan mendapatkan pengakuan standar internasional ISO 9001-2000 (Bukti P12).

24) Bahwa dampak ekonomi percepatan pengesahan perseroan itu memang sangat besar artinya bagi negara. Selama 7 tahun percepatan melalui jaringan teknologi informasi yang dibangun dan dioperasikan oleh swasta itu, telah lebih dari 6000 perusahaan baru yang disahkan untuk sector industri, jasa, dan pertambangan saja, belum terhitung pengesahan perseroan pada sektor-sektor lainnya. Dalam tujuh tahun itu, dari sektor ini saja, Badan Pusat Statistik melaporkan bahwa negara memperoleh nilai tambah pendapatan

sebesar 958 trilyun rupiah, dengan tenaga kerja yang terserap sebanyak 4,7 juta orang (Bukti P 13). Angka ini jauh melampaui biaya yang digunakan Pemerintah dalam menangani krisis ekonomi 1997, yang menurut laporan Menteri Keuangan Budiono dalam Sidang Kabinet Gotong Royong (2002) adalah sebesar 632 trilyun rupiah. Kejaksaan Agung dengan hitungannya sendiri menyatakan biaya akses *fee* Sisminbakum yang tidak dimasukkan ke kas negara, sehingga telah menyebabkan kerugian negara sebesar 420 milyar rupiah. Angka ini adalah pemasukan kotor seluruh pemohon pengesahan perseroan melalui jasa jaringan teknologi informasi Sisminbakum selama 7 tahun, bukan laba bersih perusahaan swasta tersebut.

25) Bahwa Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalata, dalam suratnya kepada Menteri Keuangan tanggal 27 November 2008 telah meminta dana anggaran tambahan sebesar 10 milyar rupiah untuk membiayai operasional Sisminbakum hanya untuk satu bulan (Desember) 2008 saja. Permintaan ini diajukan Menteri Mattalata setelah seluruh peralatan Sisminbakum disita oleh Penyidik Kejaksaan Agung untuk dijadikan barang bukti, dan rekening PT SRD pada Bank Danamon dan BNI dibekukan atas permintaan



Kejaksaan Agung. Departemen Hukum dan HAM yang melakukan pinjam pakai barang bukti yang disita tersebut harus menanggung sendiri seluruh biaya operasional Sisminbakum, yang menurut permintaan Menteri Mattalata adalah sebesar 10 milyar rupiah perbulan. Dengan angka ini, maka dana APBN yang akan terpakai oleh Departemen Hukum dan HAM selama 7 tahun (84 bulan) untuk biaya operasional Sisminbakum adalah 840 milyar rupiah. Angka ini belum dihitung berapa besar biaya investasi membangun proyek itu jika dikerjakan sendiri oleh Pemerintah. Jelas kiranya bahwa uang negara yang dipakai adalah dua kali lipat besarnya dari dugaan kerugian negara yang menurut Kejaksaan Agung sebesar 420 milyar rupiah, karena uang itu tidak disetorkan sebagai PNBPN. Sementara BPKP setelah melakukan audit investigasi menyatakan tidak dapat menyimpulkan apakah ada unsur kerugian negara atau tidak dalam perkara ini.

- 26) Bahwa sepanjang pemahaman Pemohon, proyek yang dibangun dengan sistem BOT, yang seluruh modalnya pembangunan dan pengoperasiannya diserahkan kepada swasta, tidaklah mungkin pungutan *fee* yang didapatnya dipungut negara sebagai PNBPN. Keuntungan negara adalah dari lancarnya pelayanan publik, dan

diserahkannya seluruh aset proyek kepada Negara setelah perjanjian BOT berakhir. Sedangkan pada pungutan fee oleh swasta itu dikenakan pajak, bukan seluruhnya diambil negara menjadi penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

27) Bahwa Sisminbakum ini diberlakukan melalui Keputusan 4 Menteri Kehakiman, yaitu Pemohon, Baharuddin Lopa, Marsilam Simanjuntak, dan Hamid Awaludin. Keputusan Menteri pada hemat Pemohon adalah salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku secara sah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Namun belakangan pada saat Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Presiden, pemberlakuan Sisminbakum itu ditingkatkan dengan undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU 40/2007).

28) Bahwa ketika Sisminbakum diberlakukan dengan undang-undang, Pemohon tidak lagi menjadi menteri, baik menteri Kehakiman dan HAM maupun Menteri Sekretaris Negara.

29) Bahwa Pemohon berpendapat, kesaksian Megawati Sukarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono akan menguntungkan Pemohon.

Mereka diharapkan akan menerangkan masalah pokok yang dituduhkan kepada Pemohon, yakni mengapa biaya akses *fee* yang dipungut oleh swasta yang membangun dan mengoperasikan jaringan teknologi informasi “Sisminbakum” dengan sistem BOT itu tidak dipungut sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak, sehingga menurut Penyidik hal itu telah merugikan keuangan negara dan Pemohon bertanggung jawab sebagai pelaku tindak pidana korupsi.

- 30) Bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah empat kali menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP), yakni PP Nomor 75 Tahun 2005, PP Nomor 19 Tahun 2007, PP Nomor 82 Tahun 2007) yang merubah berbagai jenis pelayanan dan besarnya tarif yang dikenakan PNBPN yang berlaku di Departemen Kehakiman dan HAM (kini Kementerian Hukum dan HAM) dan tidak pernah memasukkan biaya akses penggunaan jaringan informasi yang dibangun dan dioperasikan swasta (Sisminbakum) itu sebagai PNBPN. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono baru menetapkan biaya akses itu sebagai PNBPN melalui PP Nomor 38 Tahun 2009 tanggal 3 Juni 2009 (Bukti P 16). PP ini terbit setelah mantan Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Prof Dr Romli Atmasasmita divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melanggar Pasal 3 Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2001. Putusan itu belum *inkracht* karena kini beliau sedang

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
menunggu putusan kasasi Mahkamah Agung.

- 31) Bahwa Pemohon berpendapat, jika Megawati Sukarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono menerangkan kesaksiannya bahwa sebelum tahun 2009, biaya akses Sisminbakum bukanlah PNBPNBP, maka keterangan itu akan menguntungkan Pemohon sebagai tersangka.
- 32) Bahwa dalam kenyataannya, permintaan Pemohon untuk memanggil dan memeriksa keempat saksi yang menguntungkan tersebut telah ditolak secara terbuka oleh Penyidik Andi Herman dan disampaikan kepada public (Bukti P18). Penolakan itu kemudian ditegaskan lagi kepada publik oleh Pelaksana Tugas (Plt) Jaksa Agung Darmono, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) M. Amari dan Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Babul Khoir Harahap dan dimuat di berbagai media cetak dan elektronika nasional dan pers di daerah-daerah (Bukti P19). Alasan penolakan mereka pada pokoknya bertitik-tolak dari penilaian mereka bahwa saksi-saksi yang menguntungkan yang Pemohon minta untuk dipanggil dan diperiksa sesuai ketentuan

Pasal 65, *juncto* Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4) KUHP adalah tidak relevan dengan penyidikan perkara yang diduga dilakukan Pemohon. Para petinggi Kejaksaan Agung itu bahkan secara tegas mengatakan bahwa saksi menguntungkan yang Pemohon minta itu tidak memenuhi kriteria sebagai saksi, yakni orang yang dapat menerangkan suatu tindak pidana yang ia “dengar sendiri, lihat sendiri dan mengalami sendiri”.

- 33) Bahwa karena permintaan untuk memanggil saksi-saksi yang menguntungkan itu telah kami lakukan berulang-ulang, namun tetap tak kunjung dipenuhi, maka dua diantara mereka, yakni H.M. Jusuf Kalla (Bukti P20) dan Kwik Kian Gie (Bukti P21) akhirnya dengan inisiatifnya sendiri telah menyampaikan keterangan tertulis mengenai kesaksian mereka tentang berbagai hal terkait dengan Sisminbakum, berdasarkan apa yang mereka ketahui. Keterangan tersebut telah disampaikan kepada Penyidik Kejaksaan Agung. Namun Pemohon belum mendapat kepastian apakah keterangan itu akan dimuat dalam berkas perkara atau tidak. Pemohon juga tidak mendapatkan jawaban yang pasti, apakah kesediaan H.M. Jusuf Kalla dan Kwik Kian Gie untuk diperiksa dan dimuat dalam BAP akan dipenuhi oleh Penyidik Kejaksaan Agung.

- 34) **Bahwa Hak Pemohon untuk meminta didengarnya keterangan saksi-saksi yang dianggap menguntungkan Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 65 *juncto* Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/1981, dan ditolak oleh Penyidik dan para petinggi Kejaksaan Agung, jelas-jelas merugikan hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh UUD 1945. Alasan penolakan mereka itu rupa-rupanya didasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 26 KUHAP tentang “saksi” dan ketentuan Pasal 1 angka 27 UU 8/1981 tentang “keterangan saksi” ketika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 65 *juncto* Pasal 116 ayat (3) dan (4) serta Pasal 184 ayat (1) huruf a UU 8/1981.**
- 35) **Bahwa keempat saksi yang menguntungkan, yakni Megawati Sukarnoputri, Jusuf Kalla, Kwik Kian Gie, dan Susilo Bambang Yudhoyono, hadir dalam sidang-sidang kabinet awal Mei 2000 di Istana Negara, Jalan Merdeka Utara Nomor 1, Jakarta. Kwik Kian Gie menandatangani *Letter of Intent* dengan IMF tanggal 17 Mei 2000 di Kantor Menko Ekuin, Jalan Lapangan Benteng Timur Nomor 1, Jakarta. Sedangkan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan Pemohon dimulai dengan rapat-rapat sampai penandatanganan dan sampai peresmian Sisminbakum pada bulan**

Oktober 2000 dan Januari 2001, semuanya terjadi di Departemen Kehakiman dan HAM Jalan Rasuna Said, Jakarta.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

36) Bahwa walaupun demikian, ditolakny permintaan Pemohon oleh

Penyidik untuk mendengarkan keterangan saksi-saksi yang menguntungkan ini, dan kemungkinan ditolakny keterangan mereka sebagai alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a UU 8/1981 telah merugikan hak-hak konstitusional Pemohon untuk diperlakukan adil dihadapan hukum. Oleh karena itu, tetaplah Pemohon memohonkan pengujian terhadap kaidah-kaidah yang diatur dalam Pasal 1 angka 26 dan 27 *juncto* Pasal 65 *juncto* Pasal 65 *juncto* Pasal 116 ayat (3) dan (4) jo Pasal 184 ayat (1) huruf a UU 8/1981 dimaksud. Hal ini dipandang perlu untuk menghindari sifat multi-tafsir yang dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) dari kaidah yang dikandung oleh pasal-pasal dimaksud.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

37) Bahwa kerugian konstitusional seperti dikemukakan di atas, sesungguhnya bukan saja telah terjadi pada pemohon, tetapi mungkin pula telah merugikan begitu banyak orang yang selama ini terpaksa harus mendekam di dalam penjara karena permintaan mereka kepada Penyidik agar saksi yang menguntungkan dipanggil

dan diperiksa telah ditolak berdasarkan definisi saksi sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27 UU 8/1981.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

38) Bahwa definisi saksi dan keterangan yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27 itu telah menimbulkan kesewenang-wenangan dan mendorong aparaturnya penegak hukum menerapkan hukum dengan melanggar hak-hak konstitusional tersangka atau terdakwa, yang berakibat orang-orang yang tidak bersalah, apalagi mereka miskin dan bodoh, terpaksa harus menjalani pidana penjara, pidana penjara seumur hidup, dan bahkan terpaksa harus menjalani hukuman mati.

39) Bahwa merujuk kepada Putusan Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUUV/ 2007 tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya, ternyata bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus



bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya *undang-undang* yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

40) Bahwa uraian di atas membuktikan bahwa Pemohon (perseorangan warga negara Indonesia) memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang ini. Oleh karenanya, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kiranya dalam putusannya nanti menyatakan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam memohon pengujian undang-undang dalam perkara ini;

## 2. Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3209, selanjutnya disebut Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana atau disingkat KUHAP), yang menyatakan:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- a. Pasal 1 angka 26: “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.”
- b. Pasal 1 angka 27: “Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.”
- c. Pasal 65: “Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.”
- d. Pasal 116 ayat (3): “Dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah ia menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bilamana ada maka hal itu dicatat dalam berita acara.”
- e. Pasal 116 ayat (4): “Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi tersebut.”

- f. Pasal 184 ayat (1) huruf a: “Alat bukti yang sah ialah: a. keterangan saksi;” terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menyatakan:
- g. Pasal 1 ayat (3): “Negara Indonesia adalah negara hukum.”
- h. Pasal 27 ayat (1): “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”
- i. Pasal 28D ayat (1): “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”
- j. Pasal 28H ayat (2): “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”
- k. Pasal 28I ayat (2): “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”
- l. Pasal 28I ayat (4): “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”



m. Pasal 28I ayat (5): “Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan *perundangundangan*”

Bahwa Pemohon mendalilkan pengertian saksi yang diatur dalam pasal-pasal KUHAP *a quo* merugikan Pemohon karena pengertian tersebut mengakibatkan Pemohon tidak dapat mengajukan saksi meringankan (*a de charge*) yang tidak mendengar, melihat, dan mengalami sendiri peristiwa yang disangkakan atau didakwakan, maupun yang potensial disangkakan atau didakwakan kepada Pemohon.

### 3. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang yaitu Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); serta Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjaslannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap

UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK.
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan

**hukum (*legal standing*) Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:**

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

**a. Bahwa Pemohon mendalilkan sebagai perorangan warga Negara**

**Indonesia yang mempunyai hak konstitusional yang diatur dalam**

**Pasal 1 ayat (3); Pasal 27 ayat (1); Pasal 28D ayat (1); Pasal 28H**

**ayat (2); Pasal 28I ayat (2); Pasal 28I ayat (4); dan Pasal 28I ayat (5)**

**UUD 1945, dirugikan akibat berlakunya ketentuan Pasal 1 angka 26**

**dan angka 27 dihubungkan dengan Pasal 65 *juncto* Pasal 116 ayat (3)**

**dan ayat (4) *juncto* Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP.**

**b. Bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 51 ayat (1) UU MK dan**

**putusan-putusan Mahkamah mengenai kedudukan hukum (*legal***

***standing*) serta dikaitkan dengan dalil-dalil kerugian konstitusional**

**yang dialami oleh Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon**

**mempunyai hak konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya**

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

**peraturan yang dimohonkan pengujian. Kerugian tersebut bersifat**

**spesifik dan terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara**

**kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang**

**dimohonkan pengujian.**

Dengan demikian, Mahkamah berpendapat Pemohon mempunyai

**kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.**



Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

#### 4. Putusan Mahkamah Konstitusi

a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.

b. Menyatakan Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); serta Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), tidak dimaknai termasuk pula *“orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”*.

c. Menyatakan Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3)

dan ayat (4); serta Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum

mengikat sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka

27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 184 ayat (1) huruf a

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), tidak

dimaknai termasuk pula *“orang yang dapat memberikan keterangan dalam*

*rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang*

*tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”*.

d. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Indonesia sebagaimana mestinya.

e. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

### BAB III

## IMPLEMENTASI PENGAJUAN SAKSI YANG MERINGANKAN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

## TERSANGKA DI POLRESTABES SURABAYA PADA TAHUN

2011-2012

### A. Profil Satreskrim Polrestabes Surabaya

#### 1. Sejarah Polrestabes Surabaya<sup>1</sup>

Sebelum kemerdekaan Kesatuan Kepolisian yang memiliki wilayah hukum Kota Besar Surabaya disebut “ Hoofbiro” Surabaya atau yang dikenal dengan lafal “ Awam Hopbiru “.

Tahun 1945 (zaman Jepang) Dalam Kota Surabaya berdiri pusat Kantor Polisi Kota Besar Surabaya atau sebutan lain pada masa itu adalah Surabaya Keisatsuhon Sho.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Tahun 1946 s/d 1948 Bulan April 1946, dalam rangka konsolidasi pemerintahan Kepala Kepolisian Kota Besar Surabaya ditarik ke Kementrian Dalam Negeri untuk selanjutnya Kesatuan Kepolisian Kota Besar dihapuskan.

---

<sup>1</sup> Dokumen Satreskrim Polrestabes Surabaya, *Selayang Pandang Polwiltabes Surabaya. 1*

Tahun 1949, dibentuk kembali suatu Kesatuan Kepolisian yang mencakup wilayah Karisedenan Surabaya dengan nama Kepolisian Karisedenan Surabaya.

Berdasarkan SK Presiden Nomor : 290/ 164 Tahun 1964 Kantor Kepolisian Karisedenan Surabaya diganti menjadi Komando Daerah Inspeksi Kepolisian 101 Surabaya dan Kesatuan-Kesatuan kewilayahan dibawahnya diubah masing-masing :a. Kantor-Kantor Polisi Seksi dan Kab diganti Komando Resort Kepolisian 1011 s/d 1020; b. Kantor-Kantor Polisi Kawedanan diganti nama Komando Distrik Kepolisian; Kantor Polisi Kecamatan diganti nama Komando Sektor Kepolisian.

Berdasarkan Skep Pang Dak X Jatim tanggal 1-9-1968 daerah Komdin Kepolisian 101 Surabaya yang semula membawahi seluruh daerah Ex Karisedenan Surabaya dipecah menjadi 2 Komdin :

a. Daerah KMS menjadi daerah Komdin 101 Kota Surabaya yang tadinya dibagi menjadi 6 Komres yaitu : 1) Komres 1011 Tanjung Perak; 2) Komres 1012 Sidodadi; 3) Komres 1013 Bubutan; 4) Komres 1014 Ambengan; 5) Komres 1015 Kaliasin; 6) Komres 1016 Darmo Dilebur menjadi 3 Komres yaitu: a)Komres 1011 Bubutan dengan 6 Sektor; b)Komres 1012 Kaliasin dengan 6 Sektor; c)Komres 1013 Sidodadi dengan 5 Sektor

b. Daerah Ex Karisedenan Surabaya menjadi daerah Komdin 108

Surabaya meliputi Komres : 1) Gresik 1081; 2) Sidoarjo 1082; 3) Mojokerto dan Jombang.

Berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : 41/ SK/ Kapolri / 71 tanggal 24 April 1971 tentang organisasi dan tugas Komdak memutuskan, Komdin 101 Kodya Surabaya dirubah menjadi Komtares Kepolisian 101.

Berdasarkan Surat Keputusan No. Pol. : Kep/ 02/ VII/ 1973 tanggal 10 Juli 1973 tentang pembubaran Komtares Kepolisian 101 Kodya Surabaya menjadi Kota Besar Surabaya.

Berdasarkan SK Kapolri No. Pol. : Skep/ 65/ VI/ 1978 tentang pembentukan Komando Kewilayahan Kota Besar Surabaya dengan sebutan menjadi Kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya yang meliputi wilayah :

a. Kepolisian Resort Kota Surabaya Selatan.

b. Kepolisian Resort Kota Surabaya Utara.

c. Kepolisian Resort Kota Surabaya Timur.

Berdasarkan SK Kapolri No. Pol. : Skep/ 727/ XII/ 1992, Kepolisian Resort Kota KPPP Tanjung Perak ada di bawah Polwiltabes Surabaya yang sebelu<sup>2</sup>mnya di bawah Polda Jatim.

---

<sup>2</sup> Ibid, 2

## 2. Visi dan Misi Satreskrim Polrestabes Surabaya

### a. Visi Satreskrim Polrestabes Surabaya

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
**Mewujudkan penyidik dan penyidik pembantu Polri yang mampu**

**menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan Masyarakat yang selalu dekat dan bersama-sama masyarakat, serta sebagai penegak hukum yang professional dan profesional yang selalu menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia, pemeliharaan keamanan dan ketertiban, serta mewujudkan keamanan dalam negeri dalam suatu kehidupan nasional yang demokratis dan masyarakat yang sejahtera.**

### b. Misi Satreskrim Polrestabes Surabaya

**1) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, tanggap dan tidak diskriminatif agar masyarakat bebas dari segala bentuk gangguan fisik dan psikis.**

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
**2) Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional, secara proporsional, objektif, transparan dan akuntabel agar memiliki kinerja yang produktif dalam menjalankan tugas lidik – sidik.**

**3) Mewujudkan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, responsif dan tidak diskriminatif dalam melaksanakan tugas lidik sidik.**

- 4) Menegakan hukum secara professional, objektif proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan.
- 5) Mewujudkan pemberdayaan sarana dan prasarana secara profesional, proporsional dan modern, memberi daya dukung terhadap efesiensi dan efektifitas pelayanan tugas lidik – sidik.
- 6) Memberikan daya dukung terhadap terwujudnya visi misi Polrestabes Surabaya.

### 3. Struktur Organisasi Satreskrim Polrestabes Surabaya<sup>3</sup>

- a. Kasat Reskrim :AKBP Farman, S.H,S.I.K
- b. Wakasat Reskrim : Kopol Haryanto, S.I.K, MH
- 1) Plh. Kaur Bin Ops : Iptu Rohmawati Lailah, SH
- a) Kaurmintu :
- (1) Ba Min
- (2) Ba Min
- 2) Plh Kaur Ident : Ipda I.N. Rajin, SH
- a) Paur Ident I
- b) Paur Ident II
- 3) Kanit Idik I : Iptu M.Sholikin

---

<sup>3</sup> Dokumen Satreskrim Polrestabes Surabaya, *Struktur Organisasi Satreskrim Polrestabes Surabaya*.

a) Iptu Iwan Hari

b) Iptu Suhartono

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

c) Ipda Waroka

4) Kanit Idik II : AKP M. Yunus, S

a) Kasubnit : Iptu Soekris T

b) Kasubnit

5) Kanit Idik III : AKP Isbari, SH

a) Kasubnit I

b) Kasubnit II

6) Kanit Idik IV : AKP Tri Okta, SIK

a) Kasubnit : Iptu Heri Eko

b) Kasubnit : Ipda Teguh. S

7) Kanit Idik V : AKP Akhyar, SH, MH

a) Iptu Ida Bagus Kade

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

b) Iptu Agus Widodo, SH

c) Iptu Ruliansyauri

8) Kanit Idik VI : AKP Suratmi, SH

a) Kasubnit : Ipda Yeni Qomariya

b) Kasubnit

9) Kanit Resmob : AKP Agung. P, SH



a) Kasubnit : Iptu Nanang Fendi

b) Kasubnit : Iptu Subiantana, SH

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

#### 4. *Job Description* Organ Satreskrim Polrestabes Surabaya<sup>4</sup>

##### a. *Job Description* Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya

- 1) Memimpin Satreskrim Polrestabes Surabaya dalam upaya penanggulangan kriminalitas di wilayah hukum Polrestabes Surabaya.
- 2) Melaksanakan fungsi pengawasan dalam mengkoordinir proses penyelidikan dan penyidikan dalam setiap penanganan kasus pada seluruh unit Reskrim baik di Polrestabes Surabaya maupun di Polsek jajaran Polrestabes Surabaya.
- 3) Melaksanakan tugas pengawasan dan pembinaan struktural Satreskrim Polrestabes Surabaya baik teknis maupun taktis secara komprehensif untuk meningkatkan kinerja organisasi.
- 4) Menganalisa dan merespon setiap permasalahan dan hambatan dalam proses penanggulangan kriminalitas di wilayah hukum Polrestabes Surabaya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

---

<sup>4</sup> Dokumen Satreskrim Polrestabes Surabaya, *Job Description Organ Satreskrim Polrestabes Surabaya*.

5) Memberikan penilaian dalam setiap pelaksanaan anev internal dan eksternal secara periodik terhadap lingkungan, sarana prasarana, dan sumberdaya manusia di Satreskrim Polrestabes Surabaya.

6) Mendelegasikan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepada bawahan. Apabila Kasat Reskrim berhalangan.

7) Kasatreskrim bertanggung jawab langsung atas tugasnya kepada Kapolrestabes Surabaya

**b. *Job Description* Wakasat Reskrim Polrestabes Surabaya**

1) Membantu Kasat Reskrim dalam memimpin kegiatan dan pengawasan dalam mengkoordinir proses penyelidikan dan penyidikan dalam setiap penanganan kasus pada seluruh unit Reskrim baik di Polrestabes Surabaya maupun di Polsek jajaran Polrestabes Surabaya.

2) Membantu tugas pengawasan dan pembinaan struktural Satreskrim Polrestabes Surabaya baik teknis maupun taktis secara komprehensif untuk meningkatkan kinerja organisasi.

3) Mengendalikan unit operasional dalam mendatangi setiap TKP dalam proses lingkup suatu kejadian perkara

4) Melaksanakan anev internal secara periodik terhadap lingkungan, sarana prasarana, dan sumberdaya manusia di Satreskrim Polrestabes Surabaya.

5) Mewakili Kasat Reskrim dalam tugas, wewenang, dan tanggung jawab, apabila Kasat Reskrim mendelegasikan atau berhalangan.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

6) Kasat Reskrim bertanggung jawab langsung atas tugasnya kepada Kapolrestabes Surabaya.

c. *Job Description* Ur Bin Ops Satreskrim Polrestabes Surabaya

1) Merupakan unsur pelaksana staff pada Satreskrim Polrestabes Surabaya yang bertugas memberikan bimbingan teknis atas pelaksana fungsi Reskrim di lingkungan Polrestabes serta menyelenggarakan segala pekerjaan dan kegiatan staff bagi penyelenggara fungsi Reskrim pada tingkat Mapolrestabes.

2) Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut Ur Bin Ops:

a) Memberikan bimbingan teknis atas pelaksana fungsi Reskrim pada tingkat Polrestabes

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

b) Merumuskan dan mengembangkan prosedur dan tata cara kerja tetap bagi pelaksana fungsi Reskrim serta mengawasi, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaannya.

c) Menyiapkan rencana dan program kegiatan termasuk rencana pelaksanaan operasi fungsi Reskrim.

d) Mengatur penyelenggaraan dukungan administrasi bagi pelaksana tugas operasional

- e) Menyelenggarakan administrasi operasional termasuk penyidikan
  - f) Menyajikan data anev kepada pimpinan tentang kinerja penyidik dan data perbandingan kriminalitas.
- 3) Kaur Bin Ops bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kewajibannya pada Kasat Reskrim Polrestabes, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasat Reskrim Polrestabes.
- d. *Job Description* Unit I Jatanum Satreskrim Polrestabes Surabaya
- 1) Unit melakukan penyelidikan dan penyidikan secara tuntas terhadap pengungkapan kasus tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, ancaman terhadap keamanan Negara, perjudian dan kejahatan transportasi, dan unit bertanggung jawab langsung kepada Kasat Reskrim.
  - 2) Kanit mengarahkan, memotivasi dan mengontrol jalannya penyelidikan dan perkembangan hasil penyidikan serta melaporkan semua kegiatan anggota dan pengungkapan kasus kepada pimpinan
  - 3) Memberikan saran dan pendapat kepada pimpinan dalam rangka penanganan kasus prioritas dan menonjol serta melakukan koordinasi dengan unit lainnya dalam Satreskrim Polrestabes Surabaya dan Instansi lintas sektoral.

4) Mengkoordinir dan mem-*Back Up* baik bimbingan taktis dan teknis kepada unit Reskrim Polsek dalam rangka mengungkap kasus prioritas dan kasus menonjol terkait bidang unit Jatanum.

5) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap laporan polisi yang ditangani oleh unit Jatanum Satreskrim Polrestabes Surabaya serta melakukan pemberkasan perkara dan mengirim tersangka serta barang bukti kepada Jaksa Penuntun Umum

6) Kanit melaksanakan anev terhadap penuntasan tunggakan perkara unit Jatanum dan kinerja anggota secara berkala

e. *Job Description* Unit II Harda Satreskrim Polrestabes Surabaya

1) Unit melakukan penyelidikan dan penyidikan secara tuntas terhadap pengungkapan kasus tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan harta benda dan purbakala sejarah, pertanahan, bangunan, dokumen palsu dan reklame, dan unit bertanggung jawab langsung kepada Kasat Reskrim.

2) Kanit mengarahkan, memotivasi dan mengontrol jalannya penyelidikan dan perkembangan hasil penyidikan serta melaporkan semua kegiatan anggota dan pengungkapan kasus kepada pimpinan

3) Memberikan saran dan pendapat kepada pimpinan dalam rangka penanganan kasus prioritas dan menonjol serta melakukan koordinasi

dengan unit lainnya dalam Satreskrim Polrestabes Surabaya dan Instansi lintas sektoral.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

4) Mengkoordinir dan mem-*Back Up* baik bimbingan taktis dan teknis

kepada unit Reskrim Polsek dalam rangka mengungkap kasus prioritas dan kasus menonjol terkait bidang unit Harda.

5) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap laporan polisi yang ditangani oleh unit Harda Satreskrim Polrestabes Surabaya, serta melakukan pemberkasan perkara dan mengirim tersangka serta barang bukti kepada Jaksa Penuntun Umum

6) Kanit melaksanakan anev terhadap penuntasan tunggakan perkara unit Harda dan kinerja anggota secara berkala

f. *Job Description* Unit III Tipidkor Satreskrim Polrestabes Surabaya

1) Unit melakukan penyelidikan dan penyidikan secara tuntas terhadap pengungkapan kasus tindak pidana korupsi dalam lingkup PEMDA/ digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
BUMN/ BUMD/ PERSERO, upaya penyuaipan dan gratifikasi kepada pegawai negeri, dan unit bertanggung jawab langsung kepada Kasat Reskrim.

2) Kanit mengarahkan, memotivasi dan mengontrol jalannya penyelidikan dan perkembangan hasil penyidikan serta melaporkan semua kegiatan anggota dan pengungkapan kasus kepada pimpinan

- 3) Memberikan saran dan pendapat kepada pimpinan dalam rangka penanganan kasus prioritas dan menonjol serta melakukan koordinasi dengan unit lainnya dalam Satreskrim Polrestabes Surabaya dan Instansi lintas sektoral.
- 4) Mengkoordinir dan mem-*Back Up* baik bimbingan taktis dan teknis kepada unit Reskrim Polsek dalam rangka mengungkap kasus prioritas dan kasus menonjol terkait bidang unit Tipidkor.
- 5) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap laporan polisi yang ditangani oleh unit Tipidkor Satreskrim Polrestabes Surabaya serta melakukan pemberkasan perkara dan mengirim tersangka serta barang bukti kepada Jaksa Penuntun Umum
- 6) Kanit melaksanakan anev terhadap penuntasan tunggakan perkara unit Tipidkor dan kinerja anggota secara berkala

**g. Job Description Unit IV Tipidter Satreskrim Polrestabes Surabaya**

- 1) Unit melakukan penyelidikan dan penyidikan secara tuntas terhadap pengungkapan kasus tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan kehumanan, *Cyber Crime*, tenaga kerja dan transmigrasi, lingkungan hidup, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan unit bertanggung jawab langsung kepada Kasat Reskrim.

- 2) **Kanit mengarahkan, memotivasi dan mengontrol jalannya penyelidikan dan perkembangan hasil penyidikan serta melaporkan semua kegiatan anggota dan pengungkapan kasus kepada pimpinan**
- 3) **Memberikan saran dan pendapat kepada pimpinan dalam rangka penanganan kasus prioritas dan menonjol serta melakukan koordinasi dengan unit lainnya dalam Satreskrim Polrestabes Surabaya dan Instansi lintas sektoral.**
- 4) **Mengkoordinir dan mem-Back Up baik bimbingan taktis dan teknis kepada unit Reskrim Polsek dalam rangka mengungkap kasus prioritas dan kasus menonjol terkait bidang unit Tipidter.**
- 5) **Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap laporan polisi yang ditangani oleh unit Pidter Satreskrim Polrestabes Surabaya serta melakukan pemberkasan perkara dan mengirim tersangka serta barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum**
- 6) **Kanit melaksanakan anev terhadap penuntasan tunggakan perkara unit Tipidter dan kinerja anggota secara berkala**

#### **h. *Job Description* Unit V Pidek Satreskrim Polrestabes Surabaya**

- 1) **Unit melakukan penyelidikan dan penyidikan secara tuntas terhadap pengungkapan kasus tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan ekspor impor, Haki, Perindustrian perdagangan, uang palsu,**



Perbankan, *Money Laundry*, Fiskal, Pajak, Asuransi, dan unit bertanggung jawab langsung kepada Kasat Reskrim.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

2) Kanit mengarahkan, memotivasi dan mengontrol jalannya

penyelidikan dan perkembangan hasil penyidikan serta melaporkan semua kegiatan anggota dan pengungkapan kasus kepada pimpinan

3) Memberikan saran dan pendapat kepada pimpinan dalam rangka penanganan kasus prioritas dan menonjol serta melakukan koordinasi dengan unit lainnya dalam Satreskrim Polrestabes Surabaya dan Instansi lintas sektoral.

4) Mengkoordinir dan mem-*Back Up* baik bimbingan taktis dan teknis kepada unit Reskrim Polsek dalam rangka mengungkap kasus prioritas dan kasus menonjol terkait bidang unit Tipidek.

5) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap laporan polisi yang ditangani oleh unit Tipidek Satreskrim Polrestabes Surabaya serta digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

melakukan pemberkasan perkara dan mengirim tersangka serta barang bukti kepada Jaksa Penuntun Umum

6) Kanit melaksanakan anev terhadap penuntasan tunggakan perkara unit Tipidek dan kinerja anggota secara berkala

i. *Job Description* Unit VI PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya

- 1) Unit melakukan penyelidikan dan penyidikan secara tuntas terhadap pengungkapan kasus tindak pidana yang berkaitan dengan anak/ remaja/ wanita, asusila, imigran, Human Trafficking serta KDRT(Kekerasan Dalam Rumah Tangga), dan unit bertanggung jawab langsung kepada Kasat Reskrim.
- 2) Kanit mengarahkan, memotivasi dan mengontrol jalannya penyelidikan dan perkembangan hasil penyidikan serta melaporkan semua kegiatan anggota dan pengungkapan kasus kepada pimpinan
- 3) Memberikan saran dan pendapat kepada pimpinan dalam rangka penanganan kasus prioritas dan menonjol serta melakukan koordinasi dengan unit lainnya dalam Satreskrim Polrestabes Surabaya dan Instansi lintas sektoral.
- 4) Mengkoordinir dan mem-*Back Up* baik bimbingan taktis dan teknis kepada unit Reskrim Polsek dalam rangka mengungkap kasus prioritas dan kasus menonjol terkait bidang unit PPA.
- 5) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap laporan polisi yang ditangani oleh unit PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya serta melakukan pemberkasan perkara dan mengirim tersangka serta barang bukti kepada Jaksa Penuntun Umum

6) Kanit melaksanakan anev terhadap penuntasan tunggakan perkara unit PPA dan kinerja anggota secara berkala

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
 j. *Job Description* Unit VII Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya

- 1) Unit melakukan penyelidikan dan penyidikan secara tuntas terhadap pengungkapan kasus tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan pembunuhan, penculikan, premanisme, pembakaran, pencurian kendaraan bermotor, penggunaan senjata api dan bahan peledak, dan unit bertanggung jawab langsung kepada Kasat Reskrim.
- 2) Kanit mengarahkan, memotivasi dan mengontrol jalannya penyelidikan dan perkembangan hasil penyidikan serta melaporkan semua kegiatan anggota dan pengungkapan kasus kepada pimpinan
- 3) Memberikan saran dan pendapat kepada pimpinan dalam rangka penanganan kasus prioritas dan menonjol serta melakukan koordinasi dengan unit lainnya dalam Satreskrim Polrestabes Surabaya dan Instansi lintas sektoral.
- 4) Mengkoordinir dan mem-*Back Up* baik bimbingan taktis dan teknis kepada unit Reskrim Polsek dalam rangka mengungkap kasus prioritas dan kasus menonjol terkait bidang unit Resmob.
- 5) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap laporan polisi yang ditangani oleh unit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya serta

melakukan pemberkasan perkara dan mengirim tersangka serta barang

bukti kepada Jaksa Penuntut Umum

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

6) Kani melaksanakan anev terhadap penuntasan tunggakan perkara

unit Resmob dan kinerja anggota secara berkala

## B. Implementasi Pengajuan Saksi yang Meringankan Tersangka

### 1. Saksi Menurut Satreskrim Polrestabes Surabaya

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.<sup>5</sup>

Yayuk Indarwati, sebagai salah satu anggota di Satreskrim yang spesialisasinya pada tindak pidana umum menafsirkan saksi secara umum, saksi adalah orang yang melihat secara langsung peristiwa pidana.<sup>6</sup>

Pangah Serdawanto, salah satu anggota unit lima yang spesialisasinya digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id pada tindak pidana ekonomi berpendapat bahwa saksi adalah seorang yang berkaitan dengan tiga pokok peristiwa. Tiga pokok peristiwa itu adalah melihat, mendengar dan mengalami sendiri peristiwa tersebut, karena jika responden mendapatkan saksi dengan kriteria-kriteria saksi tersebut maka peristiwa yang sedang disidik oleh responden akan lebih mudah untuk

---

<sup>5</sup> Pasal 1 ayat (26) KUHAP

<sup>6</sup> Yayuk Indarwati, *Wawancara*, Surabaya, 12 Desember 2012

dibuktikan kebenarannya. Responden dapat dengan mudah menyimpulkan apakah peristiwa yang terjadi adalah peristiwa pidana atau bukan.<sup>7</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
 Dwi Purwanto, salah satu anggota unit tiga yang spesialisasinya pada tindak pidana korupsi juga memaparkan pengertian saksi sesuai dengan pengalaman yang dilakukan dalam hal penyidikan. Menurut Dwi Purwanto saksi adalah orang yang melihat, mendengar, atau mengalami sendiri peristiwa pidana. Tetapi dalam konteks saksi *a de charge* bukan merupakan saksi korban atau pihak yang dirugikan tetapi saksi tersebut bisa dimasukkan dalam saksi yang melihat atau mendengar.<sup>8</sup>

Berbeda dengan dua pendapat di atas, Roni Faslah salah satu anggota unit lima yang spesialisasinya pada tindak pidana ekonomi membedakan saksi sesuai dengan kebutuhan atau pokok perkara yang disangkakan. Pada perkara yang menyangkut kejahatan konvensional seperti kejahatan jalanan, maka yang digunakan adalah saksi yang sesuai dengan Kitab Undang-undang digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id Hukum Acara Pidana. Sedangkan pada perkara yang menyangkut tindak pidana khusus seperti tindak pidana korupsi, membutuhkan penafsiran.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Panggah Serdawanto, *Wawancara*, Surabaya, 18 Oktober 2012

<sup>8</sup> Dwi Purwanto, *Wawancara*, Surabaya, 22 Oktober 2012

<sup>9</sup> Roni Faslah, *Wawancara*, Surabaya, 22 Oktober 2012

Undang-undang tindak pidana khusus biasanya memuat kebijakan-kebijakan di luar Undang-undang yang melatar belakangi terbitnya Undang-undang. Orang-orang yang menjadi penyusun Undang-undang dapat dilibatkan menjadi seorang saksi ahli. Misalnya, terdapat ketentuan yang terbit di Jakarta dan disusun oleh orang-orang di Jakarta. Kemudian ketentuan tersebut diberlakukan di seluruh Indonesia. Ketentuan tersebut tidak akan memperoleh hasil yang maksimal jika sosialisasinya tidak dilakukan langsung oleh orang-orang yang menyusun ketentuan tersebut, karena yang memberikan sosialisasi sama- sama membaca dan akhirnya akan terjadi penafsiran yang berbeda antara daerah satu dengan daerah lainnya. Berbeda jika yang memberikan sosialisasi adalah tim penyusun.<sup>10</sup>

Menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi tentang pengertian saksi yang menetapkan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, dalam prakteknya tidak semua saksi yang diperiksa adalah saksi yang mendengar, melihat, dan mengalami langsung peristiwa yang disangkakan atau peristiwa yang dilaporkan atau peristiwa yang disidik.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> ibid

<sup>11</sup> Panggah Serdawanto, *Wawancara*, Surabaya, 18 Oktober 2012

Pengalaman responden sebagai salah satu anggota unit lima di Satreskrim, saksi adalah orang yang mempunyai keterkaitan dengan peristiwa, tetapi keterkaitan ini harus memenuhi syarat melihat, mendengar dan mengalami sendiri peristiwa tersebut, meskipun bukan dalam konteks peristiwa yang sesuai dengan *locus* dan *tempus* tetapi berkaitan dengan rentetan peristiwa sebelum dan sesudah tindak pidana terjadi.<sup>12</sup> Ketut sebagai salah satu anggota di Satreskrim yang spesialisasinya pada tindak pidana umum, juga memaparkan bahwa saksi adalah setiap orang yang memberikan keterangan yang mempunyai korelasi dengan peristiwa yang sedang disangkakan pada tersangka.<sup>13</sup>

Responden memberikan dua contoh jika memaksakan untuk menerapkan pengertian saksi yang sesuai dengan KUHAP yaitu yang sesuai dengan *locus* dan *tempus* yang terjadi pada saat peristiwa tindak pidana tersebut terjadi, maka banyak tindak pidana yang tidak dapat dibuktikan.<sup>14</sup>

*pertama*, kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di kamar, siapa saksi yang melihat atau mendengar peristiwa tersebut, pastinya hanya orang yang mengalami yang dapat menjadi saksi.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> *ibid*

<sup>13</sup> Ketut, *Wawancara*, Surabaya, 12 Desember 2012

<sup>14</sup> Panggah Serdawanto, *Wawancara*, Surabaya, 18 Oktober 2012

<sup>15</sup> *Ibid*.

*Kedua*, untuk mengungkap kasus pembunuhan. Mengenai alat bukti keterangan saksi, untuk mencari saksi yang benar-benar secara langsung melihat pelaku melakukan pembunuhan terhadap korbannya sangat susah, apalagi jika peristiwa tersebut terjadi pada tempat yang sepi atau tempat yang tersembunyi. Saksi yang mengalami sendiri peristiwa pembunuhan tersebut juga tidak mungkin dijadikan dalam kasus pembunuhan, karena pastinya yang mengalami sendiri peristiwa pembunuhan adalah saksi korban. Saksi korban pada kasus pembunuhan pasti sudah meninggal. Tidak mungkin jika orang yang sudah meninggal dijadikan sebagai seorang saksi. Responden berpendapat dalam keadaan seperti ini penyidik memakai saksi-saksi yang mendengar, melihat, dan mengalami peristiwa secara langsung, tetapi tidak hanya peristiwa yang terjadi pada *locus* dan *tempus*, melainkan peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum dan sesudah peristiwa itu terjadi.<sup>16</sup>

Responden memaparkan resume yang dibuat oleh salah satu unit, dalam resume tersebut responden melihat bahwa saksi itu kapasitasnya bukan saksi yang diterapkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dalam arti khusus dia melihat, mendengar, dan mengalami langsung peristiwa tindak pidana. Misalnya dalam kasus pembunuhan, saksi A pada jam satu siang melihat tersangka mengambil pisau di rumahnya, saksi B pada jam satu

---

<sup>16</sup> ibid



lebih dua menit melihat tersangka keluar dari rumah membawa pisau dan diletakkan di punggung, saksi C melihat tersangka masuk ke rumah korban, saksi D setengah jam kemudian melihat tersangka keluar rumah dengan membawa pisau yang berlumuran darah.<sup>17</sup>

Apakah saksi-saksi tersebut tidak dapat dimasukkan dalam katagori saksi yang dituangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Keterangan mereka dalam penyidikan justru mempunyai nilai pembuktian. Penjelasan-penjelasan diatas menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi sebenarnya sudah diberlakukan di Polrestabes Surabaya, hanya saja responden tidak memahami dan membaca putusan tersebut.<sup>18</sup>

Responden memahami pengertian saksi dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tidak dalam arti sempit, saksi tidak hanya saksi yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri peristiwa pidana sesuai dengan *locus* dan *tempus*, tetapi lebih pada peristiwa yang terjadi sebelum dan sesudah peristiwa tindak pidana terjadi.<sup>19</sup>

## 2. Saksi *A de charge* Bagi Tersangka

---

<sup>17</sup> ibid

<sup>18</sup> ibid

<sup>19</sup> ibid

Hukum Acara pidana sudah seharusnya mengatur pengajuan saksi yang meringankan tersangka, karena hal ini merupakan hak tersangka untuk mengajukan saksi yang meringankan tersangka. Setiap penyidik wajib untuk menanyakan kepada pihak tersangka akan menggunakan haknya atau tidak, akan tetapi jika pihak tersangka tidak menggunakan haknya, maka penyidik tidak menunggu saksi *a de charge*.<sup>20</sup>

Saksi *a de charge* yang dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi No 65/PUU-VIII/2010, secara umum sudah diberlakukan di Polrestaes Surabaya, hal ini terlihat dari kecenderungan saksi *a de charge* yang berlaku di Polrestaes Surabaya adalah orang-orang yang tahu di luar peristiwa.<sup>21</sup>

Wujud penerapan pengajuan saksi yang meringankan tersangka dalam proses penyidikan adalah diatur dalam pasal 65, yakni tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.<sup>22</sup>

Responden mengatakan bahwa pengajuan saksi yang diterapkan dalam penyidikan sehari-hari adalah memberikan pertanyaan terakhir tentang hak tersangka untuk mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya. pada saat

---

<sup>20</sup> Dwi Purwanto, *Wawancara*, Surabaya, 22 Oktober 2012

<sup>21</sup> *ibid*

<sup>22</sup> Panggah Serdawanto, *Wawancara*, Surabaya, 18 Oktober 2012

pemeriksaan tersangka. Sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ada hal-hal yang menjadi hak tersangka, tentunya hal-hal yang menjadi hak tersangka dalam hal pemeriksaan cukup dengan dicantumkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), salah satunya apakah tersangka menggunakan kuasa hukum atau tidak, termasuk apakah tersangka mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya atau tidak. Hal-hal tersebut merupakan hak-hak tersangka yang biasanya responden tanyakan dalam pemeriksaan tersangka, dan dimasukkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).<sup>23</sup>

Responden mengatakan bahwa secara pribadi sering menanyakan pertanyaan tersebut di akhir pemeriksaan, kalau pertanyaan yang responden ajukan kepada tersangka sudah cukup, responden baru menanyakan kepada tersangka apakah mau mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya atau tidak. Semua penyidik sepakat bahwa pertanyaan tentang pengajuan saksi yang meringankan tersangka diletakkan di akhir pertanyaan penyidik pada proses pemeriksaan tersangka. Mengenai redaksinya bermacam-macam yang terpenting intinya sama.

Biasanya jika tersangka mengajukan maka responden memperjelas siapa yang akan diajukan, alamatnya dimana, serta apa kapasitas saksi dalam

---

<sup>23</sup> ibid

peristiwa tersebut, karena tidak semua saksi diterima tergantung apakah saksi tersebut mempunyai keterkaitan dengan peristiwa atau tidak, hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya hambatan pada proses penyidikan.<sup>24</sup> di tempat lain Roni Fasliah berpendapat sama, sebelum memanggil saksi *a de charge* harus diketahui terlebih dahulu kapasitas saksi yang akan diajukan terhadap peristiwa pidana yang disangkakan.<sup>25</sup> Berbeda dengan Dwi Purwanto dan Ketut yang tidak memberikan syarat kapasitas saksi sebelum memanggil saksi tersebut.

### 3. Syarat-syarat Saksi yang meringankan tersangka

Menurut Panggah, tidak ada syarat saksi secara khusus. Saksi mempunyai hubungan keluarga atau tidak sebenarnya bukan suatu keharusan, kalau memang saksi tersebut mempunyai kapasitas meskipun mempunyai hubungan keluarga maka saksi tersebut tidak boleh diabaikan.<sup>26</sup>

Persyaratan saksi juga bukan karena pernah dipidana atau tidak. Persyaratan saksi kembali pada pengertian Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, tergantung bagaimana penyidik mengarahkan pada pengertian umumnya atau sempitnya. Pengertian saksi secara sempit tergantung pada *locus* dan *tempus* yang terjadi, sedangkan jika mengacu pada pengertian

---

<sup>24</sup> Panggah Serdawanto, *Wawancara*, Surabaya, 18 Oktober 2012

<sup>25</sup> Roni Fasliah, *Wawancara*, Surabaya, 22 Oktober 2012

<sup>26</sup> Panggah Serdawanto, *Wawancara*, Surabaya, 18 Oktober 2012

umumnya serta lebih dijabarkan lagi maka yang dimaksud adalah sebelum dan sesudah peristiwa pidana itu terjadi.<sup>27</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
 Saksi yang biasanya diminta atau diterapkan oleh responden dalam menentukan saksi *a de charge* adalah saksi-saksi yang dalam perkara tersebut mempunyai kapasitas dalam peristiwanya, setidaknya relevan dengan pokok peristiwa yang disangkakan . Apakah itu saksi peristiwa ataupun saksi ahli, setidaknya relevan dengan pokok peristiwa yang sedang disangkakan.<sup>28</sup>

Saksi yang mempunyai kapasitas dan memberikan keterangan yang relevan dengan pokok peristiwa juga merupakan syarat yang diajukan oleh Roni Fasliah dalam melakukan penyidikan di Polrestabes Surabaya. Akan tetapi Roni Fasliah menilai bahwa penilaian relevansi serta kapasitas seorang saksi merupakan kewenangan penyidik.<sup>29</sup>

Dwi Purwanto menetapkan syarat saksi sesuai dengan yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa saksi adalah orang yang digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id benar-benar mengetahui, mengetahui merupakan syarat mutlak bagi saksi untuk dapat diperiksa sebagai saksi. Akan tetapi hal ini tidak berlaku pada saksi *a de charge*, penyidik tetap melakukan pemeriksaan terhadap saksi, meskipun saksi tidak layak. Resiko dari tersangka dalam mengajukan saksi *a*

---

<sup>27</sup> *ibid*

<sup>28</sup> *ibid*

<sup>29</sup> Roni Fasliah, *Wawancara*, Surabaya, 22 Oktober 2012

*de charge* jika saksi yang diajukan tidak mengetahui tentang pokok peristiwa.<sup>30</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
 Berbeda dengan beberapa pendapat penyidik di atas, Warno tidak memberikan syarat bagi saksi baik secara umum maupun secara khusus. Menurutnya apapun yang diketahui oleh saksi dimasukkan dalam BAP yang kemudian dapat menjadi pertimbangan hukum bagi hakim.<sup>31</sup>

#### 4. Batasan Jumlah Pengajuan Saksi yang Meringankan Tersangka

Batasan jumlah pengajuan saksi yang meringankan tersangka tidak diatur secara jelas dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Secara pribadi sampai saat ini responden belum bisa menjawab pertanyaan tersebut. Karena beberapa kali kesempatan responden mengajukan pertanyaan tersebut sampai saat ini belum memperoleh jawaban yang pasti.<sup>32</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
 Responden mencoba untuk menyimpulkan secara pribadi sesuai dengan yang ada di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana bahwa saksi *a de charge* boleh diajukan sebanyak-banyaknya. Menurut responden dasar hukumnya adalah pasal 65 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yaitu tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi

---

<sup>30</sup> Dwi Purwanto, *Wawancara*, Surabaya, 22 Oktober 2012

<sup>31</sup> Warno, *wawancara*, Surabaya, 19 Oktober 2012

<sup>32</sup> Panggah Serdawanto, *Wawancara*, Surabaya, 18 Oktober 2012

yang meringankan bagi dirinya. Saksi dalam pasal 65 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tersebut tidak ada batasan, tetapi jika mengajukan saksi ahli terdapat kata-kata mengajukan saksi dan/atau seorang ahli, seorang dimaknai hanya satu orang.<sup>33</sup>

Semua penyidik sependapat dengan pendapat di atas. Tidak ada batasan bagi tersangka untuk mengajukan berapapun jumlah saksi yang akan diajukan. Dwi Purwanto dan Ketut sependapat jika saksi pertama yang diajukan dari empat orang saksi, maka saksi selanjutnya tetap harus diperiksa.

##### 5. Prosentase Pengajuan Saksi yang Meringankan Tersangka

Selama responden menangani perkara kurang lebih sekitar 100 perkara di Polrestabes Surabaya, tersangka yang menggunakan haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya hanya sekitar 30%. Jumlah tersebut merupakan jumlah yang sedikit mengingat hal itu merupakan hak yang diberikan bagi tersangka.<sup>34</sup> Semua responden sependapat, bahwa tidak banyak tersangka yang mengajukan saksi *a de charge*. Menurut penyidik terdapat beberapa penyebab mengapa tersangka tidak menggunakan haknya, antara lain:

---

<sup>33</sup> ibid

<sup>34</sup> ibid

a. Tersangka merasa pada saat peristiwa itu terjadi tidak ada orang yang dapat membantu meringankan dirinya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
 b. Tersangka menyadari bahwa dirinya merasa bersalah, sehingga tidak perlu meringankan diri dari jeratan hukum.

Selain alasan bagi orang yang tidak mengajukan saksi *a de charge*, responden menjelaskan sesuai dengan pengalamannya, mengapa seseorang mengajukan saksi *a de charge*, antara lain:

a. Tersangka tidak merasa dirinya bersalah.

b. Tersangka mengetahui bahwa dirinya bersalah, tetapi merasa bahwa kesalahannya masih bisa dimaafkan.

## 6. Saksi Beritikad Baik dan Saksi Beritikad Buruk di Polrestabes Surabaya

Perbedaan secara nyata antara tersangka yang beritikad baik dengan tersangka yang beritikad buruk dalam hal pengajuan saksi yang meringankan dirinya sangat sulit dilakukan, karena asas yang berlaku dalam hukum acara pidana di Indonesia adalah asas praduga tak bersalah.

Menurut Roni Fasliah, Cara untuk membedakan tersangka yang beritikad baik dengan tersangka yang beritikad buruk adalah penilaian penyidik berdasarkan bukti-bukti. Patut atau tidaknya pelapor sebagai pelapor dan



terlapor sebagai terlapor merupakan salah satu pertimbangan penyidik untuk mengetahui itikad tersangka, termasuk dalam hal memberikan keterangan.<sup>35</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Yayuk Indarwati, memberikan pendapat lain tentang cara untuk membedakan tersangka yang beritikad baik atau tersangka yang beritikad buruk. Cara membedakannya adalah dengan cara pemberian batasan waktu. Saksi akan dikatakan beritikad baik jika mengajukan saksi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.<sup>36</sup>

Selama saksi yang diajukan oleh tersangka adalah saksi yang mempunyai relevansi dengan peristiwa pidana yang disangkakan, maka sebagai penyidik responden berfikir positif terhadap tersangka. Tersangka dipersilahkan untuk mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya. Responden dapat menganalisa apakah tersangka beritikad baik atau tersangka beritikad buruk dalam hal pengajuan saksi adalah ketika sudah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi tersebut.<sup>37</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Insting dan keyakinan juga dapat dijadikan sebagai salah satu cara untuk mengetahui, tetapi penyidik tidak diberikan kewenangan untuk mengambil keputusan berdasarkan keyakinan. Hakim adalah pihak yang berwenang untuk memutuskan sesuatu atas dasar keyakinan. Penyidik diberikan

---

<sup>35</sup> Roni Faslah, *Wawancara*, Surabaya, 22 Oktober 2012

<sup>36</sup> Yayuk Indarwati, *Wawancara*, Surabaya, 12 Desember 2012

<sup>37</sup> Panggah Serdawanto, *Wawancara*, Surabaya, 18 Oktober 2012

kewenangan hanya berdasarkan unsur pidana yang terpenuhi atau alat bukti atau jika dalam penangkapan adalah bukti permulaan. Sedangkan dalam hal penahanan dasar yang digunakan oleh penyidik adalah bukti yang cukup.<sup>38</sup>

## 7. Contoh BAP Tersangka

Peneliti mengambil empat contoh Berita Acara Pemeriksaan(BAP) dari tiga unit yaitu, Unit Pidana Umum, Unit Pidana Korupsi, dan Unit Pidana Tertentu.

Tiga contoh Berita Acara Pemeriksaan tersebut semuanya mengandung pertanyaan penyidik untuk mengajukan saksi *a de charge*, diantaranya adalah: B/704/XII/2011/Satreskrim<sup>39</sup>, memberikan ijazah tanpa hak dilanjutkan pemalsuan surat (pasal 67 Undang-undang Republik Indonesia No 20 tahun 2003) tentang sistem pendidikan Nasional dan pasal 263 Jo pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana; B/1053/XI/2012/Satreskrim<sup>40</sup>, pemalsuan surat dan atau memasukkan keterangan palsu ke dalam akta outentik(pasal 263 dan atau 266 KUHP), berperan sebagai pencari pasien yang membutuhkan kelengkapan surat-surat palsu,

---

<sup>38</sup> ibid

<sup>39</sup> Berita acara pemeriksaan No B/704/XII/2011/Satreskrim

<sup>40</sup> Berita acara pemeriksaan No B/1053/XI/2012/Satreskrim

khususnya yang dibutuhkan dalam pembuatan paspor; B/1021/X/2012/Satreskrim<sup>41</sup>, dugaan tindak pidana korupsi, (pasal 2 dan 15 Undang-undang Republik Indonesia No31 Tahun1999 dan telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia No20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat 1 dan pasal 56 KUHP); B/1045/X/2012/Satreskrim<sup>42</sup>, pencurian mobil Honda Accord warna Hitam No Polisi L-700-00 dengan kekerasan(pasal 365 KUHP)

Purwo Widodo menyatakan saksi atas berkas pemeriksaan B/1045/X/2012/Satreskrim tidak datang pada pemeriksaan saksi karena saksi tersebut keberatan untuk dijadikan sebagai saksi dengan alasan tidak kenal dengan tersangka. Saksi yang pada saat itu juga menjadi tersangka hanya mengenal teman tersangka yang menjadi komplotan dari tersangka. Saksi adalah orang yang memegang senjata tersebut setelah dari tangan Vicky anggota TNI. Menurut responden mungkin hal itu yang menjadi pertimbangan tersangka dalam mengajukan saksi *a de charge*.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Berita acara pemeriksaan No B/1021/X/2012/Satreskrim

<sup>42</sup> Berita acara pemeriksaan No B/1045/X/2012/Satreskrim

<sup>43</sup> Purwo Widodo, *Wawancara*, Surabaya, 09 November 2012

## BAB IV

### ANALISIS IMPLEMENTASI PENGAJUAN SAKSI YANG

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

### MERINGANKAN TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN DI

### POLRESTABES SURABAYA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH

### KONSTITUSI NO 65/PUU-VIII/2010 PANDANGAN HUKUM

### ACARA PIDANA ISLAM

#### A. Analisis Pengajuan Saksi Yang Meringankan Tersangka Dalam Proses Penyidikan Di Polrestabes Surabaya Menurut Undang-undang Dan Putusan Mahkamah Konstitusi No 65/PUU-VIII/2010

Saksi menurut Undang-undang no 8 tahun 1981 (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.<sup>1</sup> Sedangkan menurut putusan Mahkamah Konstitusi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (26) KUHAP

<sup>2</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No 65/PUU-VIII/2010, 92

Kedua pengertian saksi di atas berbeda, jika saksi menurut KUHP adalah orang yang mendengar, melihat dan mengalami sendiri sedangkan Mahkamah Konstitusi menambahkan kata tidak selalu. Putusan mahkamah konstitusi tentunya tidak dikeluarkan tanpa sebab yang jelas. Menurut Mahkamah Konstitusi pengertian saksi pada Pasal 1 ayat 26 KUHP dapat menghilangkan hak tersangka, tersangka tidak dapat mengajukan saksi meringankan (*a de charge*) yang tidak mendengar, melihat, dan mengalami sendiri peristiwa yang disangkakan atau didakwakan, maupun yang potensial disangkakan atau didakwakan kepada tersangka.

Penyidik dalam hal pengajuan saksi yang meringankan bagi tersangka mempunyai peranan yang sangat besar, karena dalam hal ini penyidik dapat bertindak untuk tidak menerima saksi yang meringankan bagi tersangka meskipun penyidik tidak berhak menilai kelayakan atau kualitas dari saksi yang diajukan oleh tersangka.

Secara umum para penyidik di Polrestabes Surabaya Pada bidang Satreskrim menyatakan bahwa saksi adalah orang yang mempunyai korelasi dengan rentetan peristiwa pidana yang disangkakan kepada tersangka. Pengertian saksi menurut para penyidik di Polrestabes Surabaya dapat dikatakan tidak sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Para penyidik tidak menerapkan kriteria saksi sesuai dengan KUHP. Para penyidik menyesuaikan KUHP dengan keadaan yang terjadi pada proses penyidikan. Banyak kasus

yang tidak dapat terungkap hanya dengan kriteria saksi yang dimaksud dalam KUHAP.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Saksi yang mempunyai korelasi dengan peristiwa tindak pidana yang disangkakan dapat mempercepat proses pemeriksaan tersangka atau kasus yang ditangani oleh penyidik akan lebih cepat selesai dengan tidak menghilangkan hak salah satu pihak.

Prakteknya, saksi tidak hanya orang yang mendengar, melihat, mengalami sendiri peristiwa pidana yang sesuai dengan *locus* dan *tempus*. Tetapi banyak saksi yang muncul di luar *locus* dan *tempus*.

pengertian saksi dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana membutuhkan penafsiran terlebih dahulu. Penyidik dapat melakukan penolakan terhadap saksi yang diajukan oleh tersangka dengan alasan saksi tidak mempunyai kapasitas. Kapasitas seorang saksi tidak dapat diukur karena hal itu bersifat relatif. Penyidik satu dengan penyidik lainnya dapat berbeda dalam digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id menilai apakah saksi yang diajukan oleh tersangka mempunyai kapasitas atau tidak.

Untuk menghindari terjadinya ketidak pastian hukum, penyidik sebaiknya menerima semua saksi yang diajukan oleh tersangka dan menilai setelah dilakukan pemeriksaan pada saksi tersebut.

Pasal 65 KUHAP menjelaskan bahwa saksi mempunyai hak untuk mengajukan saksi yang meringankan bagi tersangka. Kesempatan yang

diberikan oleh KUHAP bagi tersangka bukan bertujuan untuk melindungi tersangka dari jeratan hukum atau melindungi orang yang salah. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan hukum yang adil dapat tercapai. Orang yang dituduh bersalah belum tentu dia melakukan kesalahan seperti yang dituduhkan.

Pasal 65 KUHAP berhubungan dengan asas dalam hukum pidana yaitu asas praduga tak bersalah. Seseorang tidak bisa dikatakan bersalah selama tidak ada putusan dari pengadilan yang menyatakan seseorang tersebut bersalah. Hak seseorang tersangka untuk tidak dianggap bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya dimuat dalam Pasal 8 UU Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan di dalam Penjelasan Umum UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP.

Rumusan kalimat dalam Pasal 8 UU No 4 tentang Kekuasaan Kehakiman (2004) dan Penjelasan Umum KUHAP, adalah: "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya, dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap".

Penerapan Pasal 65 KUHAP di Polrestabes Surabaya sudah diterapkan, hal ini diwujudkan dengan pertanyaan penyidik tentang hak tersangka dalam mengajukan saksi yang dapat meringankan bagi dirinya. Hal ini tidak hanya bersifat formalitas, pertanyaan tersebut dimasukkan dalam berita acara pemeriksaan tersangka sebagai tanggung jawab penyidik sebelum berkas perkara

tersebut dilimpahkan kepada kejaksaan. Semua yang masuk dalam berita acara pemeriksaan tersangka akan diminta pertanggung jawabannya oleh penyidik, oleh sebab itu sebelum berkas dilimpahkan kepada kejaksaan, berkas diperiksa terlebih dahulu baik kelengkapannya maupun isi dari berkas tersebut. Termasuk hak-hak yang sudah menjadi hak tersangka.

Penerapan Pasal 65 KUHAP seharusnya berada dalam pengawasan lembaga tinggi tertentu, karena Pasal 65 KUHAP sangat rentan untuk di salah gunakan. Seorang penyidik dapat menolak saksi yang diajukan oleh tersangka dengan alasan saksi tidak mempunyai kapasitas sebagai layaknya seorang saksi. Hal ini karena kewenangan yang diberikan kepada penyidik terlalu besar. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana seharusnya mengatur bahwa penyidik tidak berhak untuk menilai kapasitas saksi yang diajukan oleh tersangka sebelum memanggil dan memeriksa saksi tersebut.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Tidak mengatur syarat-syarat saksi kecuali mendengar, melihat, dan mengalami sendiri. Para penyidik di Polrestabes Surabaya juga tidak memberikan syarat-syarat bagi saksi yang akan diajukan oleh tersangka. Mereka berpendapat bahwa seorang saksi yang berkapasitas adalah saksi yang mempunyai korelasi atau hubungan dengan peristiwa pidana yang disangkakan. Hubungan keluarga serta pernah dihukum atau tidak bukan syarat bagi saksi *a de charge*.



Batasan jumlah saksi yang meringankan tersangka secara khusus tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, rumusan kalimat pada Pasal 65 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya. Kata saksi tidak diawali dengan seorang atau seseorang. Berbeda dengan saksi ahli, kata seseorang mengawali kata saksi yang mempunyai keahlian khusus. Penjelasan di atas dapat dijadikan dasar hukum bahwa tidak ada batasan bagi saksi *a de charge*, tetapi saksi ahli dibatasi hanya satu orang saja.

Para penyidik di Polrestabes Surabaya tidak berbeda pendapat mengenai jumlah saksi *a de charge*. Akan tetapi untuk saksi ahli mereka terbagi dalam dua pendapat. Sebagian penyidik menyatakan bahwa saksi ahli dibatasi hanya seorang saja, hal ini didasari dari penafsiran dari Pasal 65 yang menyebutkan bahwa saksi ahli adalah seseorang yang berarti satu orang. Sedangkan sebagian lainnya menyatakan saksi ahli tidak dibatasi berapapun jumlah yang akan diajukan, penyidik wajib memeriksa, alasan mereka adalah karena hal itu merupakan hak dari seorang tersangka.

Faktor yang mempengaruhi besar kecilnya Jumlah pengajuan saksi yang meringankan tersangka terletak pada kondisi tersangka. Tersangka tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya karena tersangka merasa

bahwa dirinya memang bersalah. Biasanya hal ini terjadi pada kasus kejahatan jalanan, seperti pencurian. Tersangka dalam kasus seperti cenderung menerima apa adanya, apalagi pada saat peristiwa terjadi banyak orang yang melihat bahwa dirinya memang telah melakukan pencurian. Sedangkan bagi tersangka yang mengajukan saksi yang dapat meringankan bagi dirinya karena menganggap bahwa dirinya tidak bersalah atau merasa tidak sepenuhnya bersalah. Contoh kasus dalam hal ini adalah kasus korupsi. Banyak orang yang telah melakukan korupsi tetapi merasa dirinya tidak bersalah, atau bisa juga mereka menganggap bahwa apa yang telah dilakukan merupakan hal yang wajar yang biasa dilakukan oleh orang disekitarnya.

Tersangka dalam menghadapi proses penyidikan berbeda-beda, khususnya maksud dalam mengajukan saksi yang meringankan tersangka. Niat tersangka dalam mengajukan saksi terbagi menjadi dua. *Pertama* Tersangka yang beritikad baik adalah tersangka yang mematuhi semua peraturan yang berlaku khususnya dalam proses penyidikan, tidak memperpanjang proses penyidikan dengan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta bertindak apa adanya. *Kedua* tersangka yang beritikad buruk adalah tersangka yang sengaja membuat proses penyidikan lambat, serta berusaha untuk membuat kabur peristiwa. Keterangan yang berbelit-belit juga masuk dalam kategori tersangka yang beritikad buruk.

Penyidik dalam melakukan pemeriksaan tersangka tidak diperbolehkan mengatakan bahwa seorang tersangka telah beritikad buruk sebelum cukup bukti yang mengarah pada hal tersebut. Karena hukum acara pidana di Indonesia menganut asas praduga tak bersalah. Asas ini sekaligus dapat membatasi kewenangan penyidik dalam melakukan prasangka buruk terhadap tersangka.

Beberapa contoh Berita Acara Pemeriksaan tersangka menunjukkan bahwa Pasal 65 sudah diberlakukan di Polrestabes Surabaya. Penyidik selalu menanyakan kepada tersangka mengenai hak yang diberikan oleh Undang-undang kepadanya. Hak untuk mengajukan saksi yang dapat meringankan bagi dirinya terbuka lebar pada proses penyidikan khususnya di Polrestabes Surabaya. Penyidik cenderung menawarkan kepada tersangka untuk menggunakan haknya, meskipun hak tersebut jarang digunakan oleh tersangka.

## **B. Analisis Pengajuan Saksi Yang Meringankan Tersangka Dalam Proses Penyidikan Di Polrestabes Surabaya Menurut Undang-Undang Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Pandangan Hukum Acara Pidana Islam**

Secara umum dalam hukum acara pidana Islam pembuktian dibebankan kepada penggugat atau pihak yang merasa dirugikan, agar sesuai dengan tuntutan yang di buat oleh pihak yang merasa dirugikan. Sesuai dengan hadiis Nabi Saw:

وللبهقي باسناد صحيح (البينة على المدعي واليمين على من انكر)

“Dan dari Baihaqi dengan isnād yang shahih: Bukti (diwajibkan) atas pendakwa, dan sumpah diwajibkan atas yang ingkar”.<sup>3</sup>

Hadis di atas menunjukkan bahwa dalam Islam yang diwajibkan dalam

melakukan pembuktian adalah pihak yang menuntut dan seorang yang dituntut. Penggugat diminta mengajukan bukti-bukti untuk memperkuat gugatannya dalam dua hal. *Pertama*, apabila tergugat menolak gugatannya seluruh atau sebagian, dan tidak dapat membawakan bukti perlawanannya atau dapat membawa bukti perlawanannya tetapi tidak dapat diterima. *Kedua*, apabila tergugat telah mengakui seluruh isi gugatan, tetapi penggugat menginginkan suatu putusan yang berakibat kepada pihak-pihak lain selain orang yang mengaku tersebut.<sup>4</sup>

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa hukum acara pidana hampir sama dengan hukum acara pidana Islam. Hukum acara pidana mewajibkan penyidik untuk membuktikan sangkaannya dengan syarat adanya bukti yang memenuhi unsur-unsur pidananya. Hal ini diperkuat oleh aturan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana bahwa Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.<sup>5</sup>

Hukum acara pidana juga mengatur tentang hak tersangka dalam mengajukan bukti berupa saksi yang dapat meringankann bagi dirinya. Hak

<sup>3</sup> Ibnu Hajar al- ‘Asqalani, *Bulug al- Marām*, terjemah A Hassan, *Bulug al-Marām*, (Bangil: CV Pustaka Tamaam, 1991), 756.

<sup>4</sup> Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), 39

<sup>5</sup> Pasal 66 KUHAP

tersangka dalam mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya merupakan kesempatan yang diberikan oleh Undang-undang dalam melakukan perlawanan terhadap sangkaan penyidik khususnya bagi tersangka yang merasa bahwa dirinya tidak bersalah atau tidak melakukan tindak kejahatan seperti yang telah disangkakan oleh penyidik.

Hukum acara pidana Islam memberikan syarat-syarat tertentu bagi seseorang yang memberikan keterangan di dalam peradilan. Syarat- syarat yang sudah dibahas pada bab sebelumnya tidak diberlakukan dalam hukum acara pidana di Polrestabes Surabaya. Syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum acara pidana Islam adalah bertujuan untuk mengantisipasi adanya saksi yang tidak memiliki kapasitas sebagai saksi. Hukum acara pidana Islam mengartikan saksi yang berkapasitas adalah saksi yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, seperti Islam, adil, dewasa, merdeka, dan tidak diragukan itikad baiknya. Sedangkan dalam hukum acara pidana yang berlaku di Polrestabes Surabaya saksi yang berkapasitas adalah saksi yang mempunyai korelasi dengan pokok peristiwa yang disangkakan.

Syarat-syarat antara hukum acara pidana yang berlaku di Polrestabes Surabaya dengan hukum acara pidana dalam Islam sekilas berbeda, akan tetapi substansi yang terkandung di dalamnya mempunyai kesamaan. Contohnya syarat adil dalam hukum acara pidana Islam, seseorang dikatakan adil dalam memberikan keterangan dalam proses peradilan jika dia berkata sesuai dengan

apa yang diketahui tentunya hal tersebut berkaitan dengan pokok peristiwa pidana yang disangkakan.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Syarat merdeka dalam hukum acara pidana Islam juga dapat dikatakan

berlaku dalam hukum acara pidana di Polrestabes Surabaya. Berdasarkan pasal 117 ayat (1) Kitab Undang-undang hukum acara pidana yang berbunyi :<sup>6</sup>

keterangan tersangka atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apapun.

Konsep di atas menjelaskan bahwa saksi harus bebas dari pengaruh siapapun atau saksi harus merdeka. Tekanan yang dimaksud dalam pasal di atas adalah tekanan yang berasal dari pihak penyidik atau pihak korban maupun saksi dari pihak tersangka.

Syarat Islam tidak dapat diberlakukan dalam hukum acara pidana di Indonesia khususnya di Polrestabes Surabaya karena Negara Indonesia terdiri dari bermacam-macam Agama. Sangat sulit diterapkan jika mengharuskan syarat Islam sebagai syarat untuk dapat diajukan sebagai saksi. Banyak kasus yang tidak dapat diselesaikan jika harus menunggu saksi yang beragama islam.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Sebuah kasus pembunuhan yang terjadi di lingkungan orang cina yang beragama Kristen. Tidak ada saksi yang beragama Islam, jika terjadi hal demikian apakah kasus ini dibiarkan begitu saja karena tidak ada saksi yang beragama Islam. Kalau syarat Islam tetap diberlakukan maka banyak orang yang

---

<sup>6</sup> Pasal 117 ayat (1) KUHP

menjadi korban dan tidak dapat memperoleh keadilan dalam sebuah peradilan.

Peradilan yang baik dan ideal adalah peradilan yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan diantara para pihak yang terkait.

Syarat dewasa dalam hukum acara pidana di Indonesia khususnya di Polrestabes Surabaya tidak diterapkan, karena dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana seorang anak dibawah umur dapat memberikan keterangan guna kepentingan proses pemeriksaan perkara pidana. Hal ini diatur dalam pasal 1 ayat 29 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi:<sup>7</sup>

Keterangan anak adalah keterangan yang diberikan oleh seorang anak tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa keterangan anak dapat didengar guna kepentingan pemeriksaan perkara pidana, tetapi keterangan ini hanya bersifat menjadi pertimbangan hakim tetapi sebenarnya tidak dimasukkan dalam alat bukti.

Alat bukti yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah:<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Pasal 1 ayat (29) KUHP

<sup>8</sup> Pasal 184 ayat (1) KUHP

1. Keterangan Saksi

2. Keterangan ahli

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

3. Surat

4. Petunjuk

5. Keterangan terdakwa

Keterangan anak dibawah umur tidak dimasukkan dalam alat bukti, menurut penulis hal ini dikarenakan seorang anak yang belum masuk usia dewasa masih sangat mudah dipengaruhi oleh orang lain. Hal inilah yang juga menjadi pertimbangan dari hukum acara pidana Islam. Hukum acara pidana Islam hanya membolehkan kesaksian anak dibawah umur pada kasus sebayanya, tetapi dengan syarat anak tersebut belum meninggalkan tempat kejadian peristiwa. Hal ini merupakan bentuk dari kehati-hatian hukum acara pidana Islam dalam melakukan pemeriksaan pada perkara pidana sehingga dapat terwujud keadilan dalam peradilan.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Syarat terakhir adalah tidak diragukan itikad baik seseorang, hal ini dalam hukum acara pidana juga tidak dimasukkan dalam alat bukti, akan tetapi itikad baik atau itikad buruk seorang saksi tetap diperhatikan dalam hukum Acara Pidana. Asas cepat, sederhana, dan biaya ringan merupakan asas yang berlaku dalam peradilan di Indonesia khususnya di Polrestabes Surabaya. Oleh karena itu itikad buruk seseorang yang dapat mempengaruhi jalannya proses penyidikan harus tetap diperhatikan oleh penyidik.



Sebagian besar aturan Undang-undang yang berlaku di Polrestaes Surabaya tidak bertentangan dengan hukum acara pidana Islam. Hanya beberapa saja yang tidak sesuai dengan hukum acara pidana Islam, seperti syarat Agama Islam sebagai salah satu syarat seorang saksi. Keadaan dan perubahan zaman merupakan faktor yang menjadi penyebab terjadinya perbedaan dalam menentukan hukum yang sesuai dengan kondisi masyarakat.

Indonesia bukan Negara Islam, meskipun mayoritas masyarakat Indonesia adalah beragama Islam. Dasar hukumnya juga bukan Al-Qur'an dan Hadis, jadi sudah merupakan hal yang wajar jika sistem dalam penegakan hukum di Indonesia mengalami perbedaan dengan system yang berlaku dalam Islam

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

## **BAB V**

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Implementasi pengajuan saksi yang meringankan tersangka dalam proses penyidikan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 di Polrestabes Surabaya sudah diterapkan di Polrestabes Surabaya. Polrestabes Surabaya menyesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010. Tersangka diberikan hak untuk menggunakan pihak-pihak tertentu yang keterangannya dapat dijadikan sebagai keterangan saksi yang meringankan tersangka, baik keterangan itu berisi penolakan sangkaan atau yang dapat menggugurkan sanksi yang akan dijatuhkan.
2. Pandangan hukum acara pidana Islam tentang implementasi pengajuan saksi yang meringankan tersangka dalam proses penyidikan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 di Polrestabes Surabaya sesuai dengan norma atau ketentuan hukum acara pidana Islam, yaitu menjunjung tinggi hak-hak tersangka dan memprioritaskan supremasi hukum dan HAM para tersangka. Tersangka diberikan hak untuk melakukan pembelaan atas sangkaan pidana yang dilakukan dengan mengajukan saksi yang meringankan.

## **B. Saran-saran**

1. Penulis berharap agar dilakukan revisi terhadap pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
2. Penyidik diharapkan dapat bersifat obyektif dalam melakukan penyidikan dan menempatkan kewenangan yang dimiliki sesuai dengan Undang-undang, serta dapat menerapkan Undang-undang tidak secara sempit, tetapi sesuai dengan rasa keadilan dan hukum yang pasti.

## DAFTAR PUSTAKA

- Wahid Muhammad bin Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, terjemah Imam Ghazali Said, Jakarta: Pustaka Amani, 2007
- Idi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: CV Sapta Artha Jaya, 1996
- Mubandung Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997
- Siq Djalil, *Peradilan Islam*, Jakarta: Amzah, 2012
- Moirul Mustofa, *Perlindungan Saksi Whistle Blower dalam Tindak Pidana Korupsi oleh LPSK menurut UU No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Kajian Fiqh Siyasah*, Skripsi, IAIN Sunan Ampel, 2011
- Tri Sasangka, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, dan Praperadilan Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 2007
- Hajr al- 'Asqalani, *Bulug al- Marām*, terjemah A Hassan, *Bulug al-Marām*, Bangil: CV Pustaka Tamaam, 1991
- Qayyim al-Jauziyah, *al- Ṭurūq al-Ḥukmiyyah fi al-Siyāsah al-Syar'iyah*, terjemah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006
- Iwan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya , 1999
- Bandar Wirjokusumo, Soemardji Ansori, *Metode Penelitian Kualitatif*, Surabaya : Unesa University Press, 2009
- Den Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana "Penyelidikan dan Penyidikan" Bagian Pertama Edisi kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Ar'atus Sholichah, *Perlindungan Saksi dan Korban Pasca Perkara Diputuskan (Analisis menurut UU No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Fiqh Siyasah)*, Skripsi: IAIN Sunan Ampel, 2010
- ei Tyas Wahyu Wulandani, *Implementasi Hak Terdakwa untuk Menghadirkan Saksi yang Meringankan atau A de charge dalam Persidangan dan Kekuatannya sebagai Alat Bukti dalam Perkara Terorisme (Studi Kasus dalam Putusan No: 1783/ Pid. B/ 2004/ PN. Jak. Sel)*, Skripsi, Universitas Negeri Surakarta, 2011
- Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- hammad Hasbi Ash Şiddieqi, *Peradilan dan Hukum Acara Pidana Islam*, Semarang : PT Pustaka Putra, Cet I, 1997
- hammad Salam Madkur, *al-Qadā' Fi al-Islami*, Imron Peradilan Dalam Islam, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1979
- hibuddin Baihaki, *Tinjauan Hukum Acara Pidana Islam terhadap Keterangan Saksi Ahli dalam Penetapan Perkara Pidana menurut UU No 8 tahun 1981*, Skripsi, IAIN Sunan Ampel, 2011
- yyid Sabiq, *Fikih Sunnah 14*, terjemah Mahyuddin syaf, Bandung: PT Alma'arif, 1978

erjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006

afa'at, *Perlindungan terhadap Hak-hak Tersangka dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana (Studi Komparatif KUHAP dan Hukum Acara Pidana Islam)*, Skripsi, IAIN Sunan Ampel, 2011

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

vi Purwanto, *Wawancara*, Surabaya, 22 Oktober 2012

etut, *Wawancara*, Surabaya, 12 Desember 2012

nggah Serdawanto, *Wawancara*, Surabaya, 18 Oktober 2012.

rwo Widodo, *Wawancara*, Surabaya, 09 November 2012

ni Fasliah, *Wawancara*, Surabaya, 22 Oktober 2012

arno, *wawancara*, Surabaya, 19 Oktober 2012

nyuk Indarwati, *Wawancara*, Surabaya, 12 Desember 2012

erita acara pemeriksaan No B/704/XII/2011/Satreskrim

erita acara pemeriksaan No B/1053/XI/2012/Satreskrim

erita acara pemeriksaan No B/1021/X/2012/Satreskrim

erita acara pemeriksaan No B/1045/X/2012/Satreskrim

epartemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Per-Kata*,

okumen Satreskrim Polrestabes Surabaya, *Job Description Organ Satreskrim Polrestabes Surabaya*.

okumen Satreskrim Polrestabes Surabaya, *Struktur Organisasi Satreskrim Polrestabes Surabaya*. digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

okumen Satreskrim Polrestabes Surabaya, *Selayang Pandang Polwiltabes Surabaya*

UHAP, Surabaya: karya Anda

putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010

ndang-undang No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id